

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *UPLOAD*
PUTUSAN PADA IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI
PERKARA PENGADILAN AGAMA (SIADPA) DI
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

Aidiyah Yuniaris Dewiana
NIM. 083 101 006

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN SYARI'AH
Januari, 2015

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *UPLOAD*
PUTUSAN PADA IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI
PERKARA PENGADILAN AGAMA (SIADPA) DI
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

Aidiyah Yuniaris Dewiana
NIM. 083 101 006

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN SYARI'AH
Januari, 2015

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *UPLOAD*
PUTUSAN PADA IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI
PERKARA PENGADILAN AGAMA (SIADPA) DI
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

Aidiyah Yuniaris Dewiana
NIM. 083 101 006

Disetujui Pembimbing



H. Nur Solikin, S. Ag., M.H.
NIP. 19710115 199903 1 002

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *UPLOAD*
PUTUSAN PADA IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI
PERKARA PENGADILAN AGAMA (SIADPA) DI
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (SHI) Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-
Syakhsiyah


Hari : Kamis
Tanggal : 29 Januari 2015

Tim Penguji



Ketua Sidang

Sekretaris


M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP.19760812 200801-1 015


Agung Parmono, SE., M.S.I
NIP.19751216 200912 1 002

Anggota :

1. Penguji Utama : Dr. Rafid Abbas, M.A ()
2. Penguji Pendamping : H. Nur Solikin, S. Ag., M.H ()

Menyetujui

Ketua STAIN Jember




Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM
NIP.19660322 199303 1 002

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku H. Moch. Sugiwan A dan Hj. Nailatul K yang tiada henti memberikan motivasi dan bimbingan kepada peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
2. Adik-adikku tercinta Dwi Hikmah F.M dan Amnuh Firmansyah M.P yang selalu memberikan senyuman sehingga menjadikan semangat buat peneliti.
3. Nenekku yang selalu ada untuk kami (cucunya) menyanyangi dan mencintai kami.
4. Segenap dosen dan staf STAIN Jember khususnya Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah yang selama peneliti menempuh studi di lembaga ini telah memberikan kontribusi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi peneliti.
5. Segenap staf, karyawan, hakim dan ketua Pengadilan Agama Jember yang telah banyak memberikan informasi dan inspirasi buat peneliti.
6. Teman-teman STAIN Jember khususnya kelas B Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Aidiyah Yuniaris Dewiana. 2015. *Perspektif Hukum Islam terhadap Upload Putusan pada Implementasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember.*

Berawal dari pengalaman peneliti mengikuti lomba analisis putusan yang diselenggarakan Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, peneliti melihat hasil putusan yang di-*upload* terlihat seperti aslinya tidak ada penyamaran atau penghilangan identitas. Maka, timbullah kekhawatiran peneliti mengenai bagaimana masalah atau perkara seseorang akan menjadi perbincangan, pergunjingan masyarakat dimana notabene masyarakat saat ini sangat aktif menggunakan teknologi informatika.

Namun *upload* putusan merupakan salah satu program Pengadilan Agama Jember dalam melaksanakan *Updating* Transparansi Peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai *pilot project* reformasi birokrasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal ini, peneliti meneliti tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember, berikut fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Apa landasan yuridis *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember? 2) Bagaimana pelaksanaan *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan tersebut?

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan landasan yuridis *upload* putusan, mendiskripsikan pelaksanaan sistem administrasi perkara Pengadilan Agama Jember dan mendiskripsikan pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa landasan yuridis *upload* putusan pada SIADPA di Pengadilan Agama Jember berdasarkan SK – KMA RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. Sedangkan pelaksanaan *upload* putusan pada SIADPA di Pengadilan Agama Jember sangatlah sistematis sesuai dengan prosedural yang tercantum dalam SK-KMA RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011. Dan menurut pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan tersebut bahwa *ghibah* dibolehkan pada kondisi tertentu sesuai dengan tujuan syar'i termasuk *upload* putusan. Apalagi dalam SK-KMA RI telah ada pengkaburan identitas para pihak yang menggunakan jasa Pengadilan Agama, sehingga menjaga rahasia para pihak.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat dan pemenuhan kewajiban menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar bagi umat Islam.

Kesungguh-sungguhan peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi merupakan wujud kesadaran peneliti atas pentingnya kedudukan mahasiswa sebagai pelajar perguruan tinggi yang senantiasa dituntut untuk mengembangkan keilmuan yang selama ini ditempuh beberapa tahun dibangku perkuliahan.

Selain itu, penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyadari dan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku ketua STAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk penyelesaian skripsi ini sehingga peneliti dapat menempuh studi S1 di lembaga ini.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M. HI selaku ketua Jurusan Syari'ah yang telah berkenan memberikan kesempatan dan harapan selama menempuh studi di Jurusan Syari'ah khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah ini.
3. Bapak Muhaimin, M. HI selaku ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah membantu kelancaran perkuliahan dan penelitian ini.

4. Bapak H. Nur Solikin, S. Ag., M. H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, koreksi dan bimbingan kepada peneliti dengan sabar.
5. Segenap dosen dan staf STAIN Jember khususnya Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang selama peneliti menempuh studi di lembaga ini telah memberikan kontribusi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak Drs. Ilham Abdullah, SH. M. Kn selaku Ketua Pengadilan Agama Jember yang telah berkenan menerima dan memberikan izin serta kesempatan peneliti meneliti di lembaga tersebut.
7. Segenap hakim, karyawan dan staf Pengadilan Agama Jember yang telah membantu memberikan informasi dan data kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan tangan terbuka.
8. Kedua orang tuaku H. Moch. Sugiwan A dan Hj. Nailatul K yang tiada henti memberikan motivasi dan bimbingan kepada peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
9. Adik-adikku tercinta Dwi Hikmah F. M dan Amnuh Firmansyah M. P yang selalu memberikan senyuman sehingga menjadikan semangat buat peneliti.
10. Teman-teman STAIN Jember khususnya kelas B Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.


Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, baik dari tatanan bahasa maupun materi yang disampaikan. Namun, harapan peneliti

sedikitnya dapat menambah khazanah keilmuan terutama di STAIN Jember ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca sangat membantu dalam perbaikan penelitian ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak / Ibu berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah. Amin.

Jember, 20 Januari 2015

Peneliti



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan Tim Penguji	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22
1. Pengadilan Agama	22
a. Pengertian Pengadilan Agama	22

b. Kewenangan Pengadilan Agama	24
c. Putusan Pengadilan Agama	26
d. Sistem Administrasi Perkara pengadilan Agama (SIADPA)	30
2. Peradilan Islam	36
a. Pengertian Peradilan Islam	36
b. Unsur-unsur Peradilan Islam	38
c. Prinsip-Prinsip Peradilan Islam	38
d. Hukum Acara Peradilan Islam	39
3. <i>Ghibah</i>	41
a. Pengertian <i>Ghibah</i>	41
b. Hukum <i>Ghibah</i>	44
4. Teknologi Informasi	50
a. Pengertian Teknologi Informasi	50
b. Dasar Hukum Teknologi Informasi	52
c. Hubungan Privasi dengan Teknologi Informasi .	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	57
C. Subyek Penelitian	57
D. Tehnik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	60
F. Keabsahan Data	61

	G. Tahap-tahap Penelitian	61
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	64
	A. Gambaran Obyek Penelitian	64
	B. Penyajian Data dan Analisis	72
	C. Pembahasan Temuan	81
BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	86
	Daftar Pustaka	88
	Pernyataan Keaslian Tulisan	
	Lampiran-lampiran yang berisi:	
	1. Matrik	
	2. Surat Keterangan (izin penelitian)	
	3. Formulir Pengumpulan Data (observasi, wawancara dan dokumentasi)	
	4. Jurnal Penelitian	
	5. Foto	
	6. Gambar / Denah	
	7. Biodata Peneliti	

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Pengadilan Agama Jember 68
2. Peta Letak Pengadilan Agama Jember 68



DAFTAR TABEL

Tabel Putusan yang telah Dianonimasi	75
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menurut bahasa artinya: 'Menetapkan sesuatu atas sesuatu' *إِثْبَاتُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ* sedang menurut istilah ialah 'Khithab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad saw yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukallaf*, baik itu mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.¹

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati.²

Hakim (yang menetapkan hukum) ialah Allah SWT dan yang memberitahukan hukum-hukum Allah itu ialah para rasul-Nya. Kemudian setelah rasul-rasul dibangkit dan sesudah sampai seruannya kepada yang dituju, maka syari'atlah yang menjadi hakim.³

Dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia, tahkim berlaku pada zaman permulaan Islam yakni pada zaman belum terbentuknya masyarakat Islam, sehingga orang-orang yang bersengketa atas kesepakatan bersama mendatangi figur tertentu yang biasanya adalah ustadz atau mubaligh, untuk dimintakan jasanya menyelesaikan sengketa diantara mereka. Lanjutan perkembangan agama Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas Islam di berbagai wilayah. Diantara mereka ada elit

¹Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih* (Bandung: PT Alma'arif, 1973), 11.

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 1.

³Rifa'i, *Ushul*, 17.

yang tampil atau ditampilkan sebagai pemegang wibawa dan kekuasaan yang bersifat rohaniah dan politis, sekalipun dalam pengertian yang sangat sederhana, tentu saja memiliki kewenangan mengadili. Ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara, terlebih lagi dengan keberadaan struktur atau instansi yang mengurus kepentingan beragama kaum muslimin, mulailah berlaku tauliyah dari imam. Dengan berlakunya tauliyah ini, maka secara administratif tentu saja menjadikan keberadaan Pengadilan Agama berikut produk-produk hukumnya lebih absah dan *legitimized*. Sejak saat ini lembaga Peradilan Agama telah mengambil bentuk yang formal dan konkret.⁴

Berfungsinya Peradilan Agama tidak mungkin dilepaskan dari adanya kesadaran hukum kaum muslimin terhadap hukum al-Ahwal al-Syakhsiiyah, hal mana sekaligus berarti bahwa hukum perdata Islam adalah merupakan bagian hukum yang hidup dan berlaku bagi sebagian rakyat di Nusantara, yakni mereka yang memeluk agama Islam sejak abad-abad yang lampau.⁵

Penggunaan kata Peradilan Islam bila tanpa dirangkaikan dengan kata-kata Indonesia makna yang dimaksudkan adalah Peradilan Islam menurut konsepsi Islam secara *universal*, maka Peradilan Islam meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara *universal*. Dimana pun negara Islam, atau negara yang mayoritas muslim di dunia ini asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan dengan Peradilan Agama di Indonesia, semua itu disebabkan karena hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan dimana pun yakni bukan hanya untuk satu bangsa atau

⁴Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Sketsa Peradilan Agama* (ttp: Departemen Agama RI, 2000), 5-6.

⁵Ibid., 7.

suatu negara tertentu saja, dimana pun di dunia ini. Dalam rangka menghindari kekeliruan pemahaman, apabila yang dimaksud adalah “Peradilan Islam di Indonesia” maka cukup digunakan istilah “Peradilan Agama”.

Sedang Peradilan Agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia.⁶

Pengakuan resmi dan campur tangan penguasa terhadap Peradilan Agama dimulai sejak tanggal 19 Januari 1882, saat Staatsblad di Jawa dan Madura. Adalah sebuah kekeliruan apabila peristiwa ini dianggap sebagai hari sebagaimana telah dikemukakan di atas, fungsi Peradilan Agama sudah berjalan sebelum kedatangan VOC.⁷

Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

⁶Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 14-15.

⁷Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Sketsa*, 9.

Melalui Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yustisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁸

Kini telah diundangkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru. Kalau semula ada 4 (empat) pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kini menjadi lima ditambah dengan Mahkamah Konstitusi.⁹ Sedangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.¹⁰

Dalam literatur Fikih Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur, yakni:

1. Hakim atau Qadhi
2. Hukum
3. Mahkum Bihi
4. Mahkum Alaih (si terhukum)
5. Mahkum Lahu
6. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).¹¹

⁸A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* (Jakarta: Kencana, 2006), 13.

⁹Djalil, *Peradilan*, 20.

¹⁰Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 51.

¹¹Djalil, *Peradilan*, 5.

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Disinilah hakim-hakim agama memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).¹²

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.

Putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar.¹³

Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, segala hal yang dibutuhkan manusia akan cepat didapatkan melalui berbagai media elektronik, media massa dan internet. Semua informasi akan mudah didapatkan dalam beberapa menit saja tanpa harus mencari buku-buku referensi atau data-data yang hanya bisa diperoleh di tempat instansi tertentu dengan beberapa sekelumit prosedur. Begitupun dengan putusan di Pengadilan Agama, layanan yang ada di setiap Pengadilan Agama yaitu Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) yang memberikan

¹²Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 265-266.

¹³Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 167-168.

kemudahan untuk para pihak bahkan masyarakat seluruh Indonesia agar dapat mengetahui informasi secara cepat termasuk putusan dari perkara yang diadili.

Dalam rangka memaksimalkan transparansi dan layanan prima peradilan perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) dan sistem informasi administrasi perkara Pengadilan Tinggi Agama (SIADPTA) dimanfaatkan dalam rangka mendukung Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin) dan peningkatan kinerja pengadilan serta pelayanan peradilan.¹⁴

Namun putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut kemudian di-*upload* ke internet, sehingga semua masyarakat Indonesia mengetahui isi putusan tersebut bahkan informasi tersebut bisa diketahui seluruh publik hingga ke Mancanegara. Jadi, putusan yang di-*upload* akan dijadikan rujukan bahkan wawasan masyarakat tanpa harus mencari tahu isi putusan melalui Pengadilan Agama. Tetapi, kekhawatiran bisa saja terjadi apabila yang menggunakan dan mengetahui isi putusan yang didalamnya berisi perkara atau masalah seseorang akan menjadi pembicaraan atau pergunjangan di masyarakat. Sehingga, kemungkinan masyarakat yang tidak mengerti akan menjadi pembicaraan yang negatif terhadap para pihak yang bersengketa. Akhirnya akan menuju pada suatu *ghibah*, dimana bercerita

¹⁴Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010* (t.tp: tp, tt), 43.

bahkan menyebarkan tentang keburukan, aib seseorang. Hal ini, Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat : 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.¹⁵

Hadis Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ،
قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحَى مَا أَقُولُ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تُقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا
تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَّهُ.

4874. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Suatu ketika ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah. Apakah *ghibah* itu? ‘ Beliau menjawab, ‘Yaitu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai’. Beliau kembali ditanya, ‘ Apa pendapatmu jika apa yang kamu katakana ada apanya, maka sesungguhnya

¹⁵Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn ‘Abd al ‘Aziz Al Sa’ud, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an (Jakarta, tp, 1971), 847.

kamu telah menghibahnya (mengumpatnya). Dan jika tidak ada padanya, maka sungguh kamu telah memfitnahnya". (At-Tirmidzi, Muslim).¹⁶

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara *global*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas / *borderless* dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹⁷

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam Pasal 27 sampai Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 27 pada UU ITE, misalnya mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik dan tindakan pemerasan dan pengancaman.¹⁸ Sedangkan untuk KUHP, misalnya pada buku kedua Bab XVI tentang Penghinaan dan Bab XVII tentang Membuka Rahasia.¹⁹

¹⁶Muhammad Nashiruddin Al – Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud Buku 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 338.

¹⁷Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2013), 29.

¹⁸*Ibid.*, 33.

¹⁹Gerry Muhamad Rizki, *KUHP & KUHP* (tp: Permata Press, 2008), 107-111.

Oleh karena itu, dalam skripsi peneliti ini akan meneliti bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember.

B. Fokus Penelitian

Keberadaan masalah menjadi ciri dan titik tolak sebuah penelitian dan inti dari penelitian adalah memecahkan masalah.

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.²⁰ Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Adapun fokus penelitian yang akan dikaji yaitu:

1. Pokok Masalah:

Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember?

²⁰Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 44-45.

2. Sub Pokok Masalah:

- a. Apa landasan yuridis *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember?
- b. Bagaimana pelaksanaan *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.²¹ Sebagai konsekuensi dari fokus penelitian, maka tujuan dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:

Untuk mendiskripsikan perspektif hukum Islam terhadap *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember.

²¹STAIN Jember, *Pedoman*, 45.

2. Tujuan Khusus:

- a. Untuk mendiskripsikan landasan yuridis *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember.
- b. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember.
- c. Untuk mendiskripsikan pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tidak akan sempurna apabila penelitian tersebut tidak digunakan untuk generasi selanjutnya.

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.²²

Peneliti berharap penelitian ini banyak bermanfaat, baik bagi peneliti maupun pembaca. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

²²STAIN Jember, *Pedoman*, 45.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum dan sebagai tambahan wawasan dalam referensi bagi generasi penerus dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hukum baik secara teori dan praktek terutama pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan Pengadilan Agama.
- 2) Menambah pengalaman dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

b. Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember

- 1) Menjunjung tinggi almamater Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember dan menunjukkan eksistensi kesarjanaan yang diraih untuk kemajuan jurusan maupun prodi dalam kampus.
- 2) Menambah referensi pustaka untuk generasi penerus dalam penelitian berikutnya.

c. Bagi Pengadilan Agama Jember

- 1) Menambah khazanah keilmuan di lembaga tersebut dengan penelitian ini.
- 2) Menambah referensi pustaka dan sebagai acuan karya tulis ilmiah berikutnya.

d. Bagi Masyarakat

Menambah informasi dan ilmu pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan pada sistem administrasi perkara Pengadilan Agama Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.²³ Agar penelitian ini dapat konsisten dan koheren sehingga tidak menimbulkan kesalahan interpretasi, maka peneliti menjelaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. Perspektif adalah sudut pandang.²⁴
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an; hukum syara'.²⁵

Perspektif Hukum Islam adalah sudut pandang sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an ; hukum syara'.

3. *Upload* artinya unggah.²⁶
4. Putusan adalah hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara.²⁷

²³STAIN Jember, *Pedoman*, 45.

²⁴Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 450.

²⁵Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 169.

²⁶<https://translate.google.co.id/#en/id/unggah> (26 Juni 2014).

²⁷J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 136.

Upload putusan adalah proses mengunggah hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara.

5. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.²⁸
6. Sistem adalah susunan yang rumit dari bagian-bagian yang teratur dan saling berhubungan serta bekerja bersama-sama.²⁹
7. Administrasi adalah pengelolaan, tata usaha.³⁰
8. Perkara adalah masalah, persoalan, urusan.³¹
9. Pengadilan Agama adalah tempat dimana dilakukan proses peradilan yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum Syara'.³²

Implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama adalah pelaksanaan susunan persoalan tata usaha Pengadilan Agama.

Jadi, perspektif hukum Islam terhadap *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember adalah sudut pandang sesuai dengan peraturan-peraturan berdasarkan Al-Qur'an terhadap proses mengunggah hasil pemeriksaan suatu perkara pada pelaksanaan susunan tata usaha Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Jember.

IAIN JEMBER

²⁸Martinus, *Kamus*, 246.

²⁹Ibid., 569.

³⁰Ibid., 10.

³¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 861.

³²Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 4.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.³³ Sistematika pembahasan berfungsi untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari suatu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Adapaun sistematika pembahasan dapat ditulis dalam pemaparan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan yang berisi uraian tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian yang berisi uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis yang berisi uraian tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, pembahasan temuan dan keabsahan data.

BAB V Penutup atau kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

³³STAIN Jember, *Pedoman*, 285.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹ Berikut ini beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. Yusron Barizi, RESPON MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH SEMESTER V UIN MALANG TERHADAP HASIL *BAHTSUL MASÂIL* ULAMA NU TENTANG TAYANGAN *INFOTAINMENT*.

Ulasan singkat hasil penelitian Yusron Bisri antara lain sebagai berikut:

Terlepas dari reaksi masyarakat atas fatwa tersebut, secara aplikasi, masyarakat tampak bersikap tutup mata akan adanya fatwa tersebut. Banyak dari mereka yang masih menikmati berbagai tayangan *infotainment* yang disajikan oleh berbagai media massa. Bukti dari minatnya masyarakat terhadap tayangan tersebut adalah masih eksisnya tayangan itu di berbagai media hingga saat ini.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti fenomena yang terjadi antara hubungan fatwa haramnya *infotainment* dan masyarakat. Namun dalam hal

¹STAIN Jember, *Pedoman*, 73-74.

ini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada respon mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsyiyah semester V UIN Malang terhadap keputusan *Bahtsul Masâil* NU tentang tayangan *infotainment*. Mahasiswa dijadikan objek penelitian dengan pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan kelompok sekaligus gambaran kecil dari masyarakat. Selain itu, dari sisi akademis, mahasiswa dianggap berkompeten dalam menyikapi masalah tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas Syariah semester V UIN Malang pada umumnya sepakat bahwa tayangan *infotainment* mempunyai unsur *ghibah* yang diharamkan oleh agama sebagaimana yang diputuskan atau difatwakan oleh ulama NU.²

Dari penelitian milik Yusron Barizi, persamaan antara penelitian peneliti adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap informasi yang ditayangkan atau di-*upload* ke media elektronik maupun media massa. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek yang dikaji yaitu peneliti mengkaji pada putusan terhadap sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA), penelitian terdahulu mengkaji *infotainment* terhadap hasil keputusan *Bahtsul Masâil* NU.

2. Pengadilan Agama Rangkasbitung, LEGALITAS TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI SARANA PROSES ADMINISTRASI PERKARA DAN BERACARA DI PENGADILAN (Makalah

²Yusron Barizi, "Respon Mahasiswa Fakultas Syari'ah Semester V UIN Malang Terhadap Hasil *Bahtsul Masail* Ulama NU Tentang Tayangan *Infotainment*", <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/abstract/02210061.pdf> (16 September 2014).

Pembandingan II Pada Acara Diskusi Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten Yang Diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa).

Ulasan singkat hasil diskusi dalam makalah ini sebagai berikut:

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara pengelolaan administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Adapun salah satu tujuan dari TI adalah sebagai sarana untuk mempercepat proses beracara di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang diantaranya meliputi pengumuman relaas perkara ghaib via *website*, portal tabayyun *online*, pengisian Register, LIPA dan KIPA, pengiriman *softcopy* berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Bahkan lebih dari itu bahwa pada tataran praktis telah ada pemeriksaan saksi di persidangan yang menggunakan fasilitas *teleconference* seiring dengan kemajuan teknologi saat ini.

Namun hingga saat ini sistem administrasi perkara dengan memanfaatkan kecanggihan TI yang dimaksudkan untuk mempercepat kinerja justru belum mempunyai “payung hukum” yang pasti apakah bisa dijadikan sebagai pengganti sistem administrasi perkara secara manual,

sehingga sampai saat ini sistem kerja secara manual masih harus dilaksanakan bersamaan. Hal ini tentunya justru menambah beban kerja lembaga peradilan terutama di pengadilan-pengadilan yang pegawainya sedikit. Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana status keabsahan dari relaas perkara ghaib melalui *website* kaitannya dengan relaas yang dimumumkan melalui kantor bupati / walikota? 2. Bagaimana kedudukan jawaban relaas dalam perkara tabayyun melalui *website*, *email* atau *faksimile* untuk efektifitas waktu pengiriman? 3. Apakah LI-PA.1 s.d. LI-PA.12 cukup dibuat dalam format *softcopy* mengingat sudah ada fasilitasnya di SIADPA? 4. Apakah buku jurnal, buku induk keuangan dan buku register cukup dibuat dalam format *softcopy*, selanjutnya dicetak untuk meminimalisir kesalahan (*renvoi*)? 5. Apakah dibenarkan pengiriman berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali dengan *softcopy* terlebih dahulu kemudian menyusul dikirimkan berkas aslinya? 6. Bagaimana legalitas pemeriksaan bukti saksi di Pengadilan Agama / Mahakamah Syar'iyah melalui *teleconference*?³

Persamaan yang dikaji antara peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada landasan hukum (payung hukum) Teknologi Informatika. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyeknya, peneliti lebih memfokuskan pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan, dan

³Pengadilan Agama Rangkasbitung, "Legalitas Teknologi Informasi Sebagai Sarana Proses Administrasi Perkara dan Beracara Di Pengadilan (Makalah Pemandang II Pada Acara Diskusi Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten Yang Diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa)", <http://pa-rangkasbitung.net/PDFMakalah%20Diskusi%20Hukum%20PA.Rks.pdf> (17 September 2014).

makalah tersebut mengkaji legalitas teknologi informasi sebagai sarana proses administrasi perkara dan beracara di pengadilan.

3. Khairul Anam, HACKING (PERSPEKTIF POSITIF DAN HUKUM ISLAM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Hasil dari penelitian Khairul Anam sebagai berikut:

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digarisbawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Sebab komputer dan internet sebagai ciptaan manusia memiliki karakteristik mudah dieksploitasi oleh siapa saja yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Hal tersebut dimungkinkan karena perkembangan komputer dan internet tidak lepas dan aktivitas *hacking*.

Hacking yang pada dasarnya adalah cara untuk meningkatkan performa, menguji sistem, atau mencari *bug* suatu program komputer dan internet, untuk tujuan perbaikan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dalam penentuan peraturan yang ada seperti yang terjadi dalam UU ITE. UU ITE telah disinyalir merupakan pembelenggu terhadap aktivitas *hacking* karena UU khusus tersebut diduga disusun dari ketidakmengertian (salah perspektif) terhadap *hacking* yang sebenarnya. Lain daripada itu, hukum Islam yang bersumber dari aspek agama perlu untuk memiliki dasar hukum dalam

permasalahan *hacking* ini, seiring makin maraknya kelompok yang mengatasnamakan Islam melakukan teror dengan cara *hacking*. Dari permasalahan di atas, penelitian ini akan mencari dan mengkaji apa itu *hacking* sebenarnya? Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam atas *hacking*? Dan bagaimana relevansi kedua hukum yang telah ditelurkan tersebut?

Akhirnya penyusun, menyimpulkan *hacking* tidak bisa dikategorikan kegiatan terlarang, meskipun memiliki sisi negatif. Dalam hal ini, UU ITE harus merubah perspektif atau lebih tepatnya perlu merombak pasal-pasal yang menentukan kegiatan *hacking* (termasuk penggunaan *tool hacking*) harus melalui atau atas izin lembaga tertentu. Sedangkan hukum Islam lebih *fleksibel* dalam melihat aktivitas *hacking* yaitu dengan tidak mengikat *hacker* dalam melakukan *hacking* pada otoritas tertentu (lembaga pemerintahan), serta *hacking* dibolehkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar *saddu az-zari'ah*. Mendasarkan pada hal tersebut sangat mendesak bagi lembaga terkait untuk mengkaji pasal-pasal dalam UU ITE yang terkait *hacking* karena sudah tidak relevan lagi. Sedangkan dilihat dari segi studi hukum Islam sudah dapat dikatakan cukup relevan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Namun demikian tetap perlu digalakkan kembali, penelitian terhadap bidang yang sama. Agar hukum Islam dapat

lebih menjawab permasalahan kontemporer secara lebih komprehensif dan dapat dijadikan sebagai pembanding bagi hukum positif.⁴

Penelitian milik Khairul Anam memiliki persamaan dengan peneliti dimana mengkaji pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Teknologi Informatika sedangkan perbedaannya terletak pada obyeknya yaitu peneliti memfokuskan pada *upload* putusan dan Khairul Anam dengan *hackingnya*.

B. Kajian Teori

1. Peradilan Agama

a. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.

Peradilan Agama adalah sebutan / *literature* bagi salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

⁴ Khairul Anam, "Hacking (Perspektif hukum positif dan hukum Islam)", <http://digilib.uin-suka.ac.id/3474/1/BAB%20I.V.pdf> (19 September 2014).

Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) ini menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.⁵

Tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- 1) Mempertegas Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Mewujudkan Keseragaman Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.
- 4) Mensejajarkan Peradilan Agama dengan Peradilan lain.⁶

Dari keseluruhan pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat ditemukan asas-asas yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut:

- 1) Asas Personalitas Keislaman.
- 2) Asas Pemeriksaan dalam Dua Tingkat.
- 3) Asas Kewenangan Mengadili Perkara Tertentu.
- 4) Asas Kewenangan Mengadili Tidak Meliputi Sengketa Hak Milik.
- 5) Asas Hakim Bersifat Menunggu / *Nemo Yudex Sine Actore*.

⁵Wahyudi, *Peradilan Agama*, 21-22.

⁶Ibid., 22-27.

- 6) Asas Kewajiban Memeriksa Perkara yang Diajukan ke Pengadilan.
- 7) Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
- 8) Asas Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak.
- 9) Asas Pemberian Bantuan.
- 10) Asas Sidang Terbuka untuk Umum.
- 11) Asas Putusan Pengadilan Harus Memuat Pertimbangan.
- 12) Asas Hakim Wajib Mendamaikan.
- 13) Asas Berperkara Harus dengan Biaya.⁷

Adapun asas-asas lain yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum yang berlaku pula di lingkungan Peradilan Agama adalah :

- 1) Asas Kebebasan Hakim.
- 2) Asas Hakim Bersifat Pasif.
- 3) Asas Berperkara Tidak Harus Diwakilkan.
- 4) Asas Harus Mendengarkan Kedua Belah Pihak.
- 5) Asas Beracara dapat secara Lisan maupun Tertulis.
- 6) Asas *Ne bis in idem*.
- 7) Asas Susunan Hakim Majelis.⁸

b. Kewenangan Peradilan Agama

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif

⁷Wahyudi, *Peradilan Agama*, 27-38.

⁸*Ibid.*, 39-41.

dan wewenang absolut. Wewenang relatif Pengadilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.⁹ Kekuasaan relatif / *relative competentie* adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.¹⁰

Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman yang mengajukan permohonan atau gugatan.¹¹

Kewenangan relatif pada Pengadilan Agama terdapat beberapa pengecualian sebagai berikut:

- 1) Permohonan Cerai Talak.
- 2) Perkara Gugat Cerai.¹²

Kewenangan absolut / *absolute competentie* adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.¹³

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebut dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan.

⁹Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 193-194.

¹⁰Wahyudi, *Peradilan Agama*, 87.

¹¹Ibid., 87-89.

¹²Ibid, 89-90.

¹³Ibid., 91.

- 2) Kewarisan.
- 3) Wasiat.
- 4) Hibah.
- 5) Wakaf.
- 6) Zakat.
- 7) Infak.
- 8) Sedekah.
- 9) Ekonomi syariah.¹⁴

c. Putusan Peradilan Agama

Produk-produk Pengadilan Agama pada prinsipnya sama saja dengan produk-produk di lingkungan peradilan umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengenal dua macam produk hukum. Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu putusan dan penetapan. Sebelumnya ada produk ketiga yaitu Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3) yang kini tidak ada lagi.¹⁵

Penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declatoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja.

¹⁴Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 199.

¹⁵Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 265.

Penetapan mengikat diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*.

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.

Putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).¹⁶

Menurut Pasal 62 UU No.7 / 1989, Pasal 184-185 HIR/Pasal 195-196 RBg). Format isi putusan sebagai berikut:

- 1) Nomor putusan / penetapan.
- 2) Tanggal putusan / penetapan.
- 3) Kepala putusan / penetapan (Pasal 57 (1,2) UU PA, Pasal 4 (1) UU No. 4/2004).
- 4) Bentuk putusan / penetapan (Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg).
- 5) Tentang duduknya perkara.
- 6) Tentang hukumnya / pertimbangan hukum.
- 7) Hubungan amar dan petitum.
- 8) Pembebanan biaya perkara.
- 9) Besarnya penentuan biaya perkara.
- 10) Tanggal diputus.
- 11) Penandatanganan putusan / penetapan.
- 12) Pemberitahuan isi putusan.
- 13) Pembundelan putusan.
- 14) Catatan kekuatan hukum tetap.
- 15) Salinan putusan / penetapan.
- 16) Penetapan tentang terjadinya talak (Pasal 71. Ayat (2) UU PA)
- 17) Penyampaian salinan putusan.¹⁷

Pemberitahuan isi putusan merupakan salah satu rentetan dan hasil akhir dari pelaksanaan persidangan, dimana pemberitahuan tersebut berisi sebagai berikut:

¹⁶Wahyudi, *Peradilan Agama*, 167-168.

¹⁷Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), 28-34.

- 1) Jika penggugat/pemohon atau tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka panitera/jurusita pengganti harus memberitahukan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir.
- 2) Jika tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah RI, maka pemberitahuan isi putusan dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota setempat untuk diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam waktu 14 hari, baik dalam perkara bidang perkawinan maupun yang lainnya.¹⁸

Dalam putusan terdapat asas pelaksanaan putusan yaitu:

- 1) Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan *Groze akata*.
- 2) Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Agama.
- 3) Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah satu amar diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
- 4) Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.
Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah

¹⁸Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010* (t.tp: tp, tt), 32.

Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.¹⁹

Putusan terdiri atas dua jenis, yaitu putusan sela / *tussen vonnis* dan putusan akhir / *eind vonnis*. Putusan sela dilakukan apabila tergugat melakukan eksepsi relatif pada sidang pertama, oleh karena itu majelis hakim wajib memutuskan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Namun apabila majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara akan dihentikan. Hal itu berarti putusan sela menjadi putusan akhir, dan penggugat dapat mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Sedangkan putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.²⁰

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan yaitu:

- 1) Kekuatan mengikat / *bidende kracht*, artinya putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara dan terlibat dalam perkara itu.
- 2) Kekuatan bukti / *bewijzende*, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran suatu yang termuat didalamnya.

¹⁹Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 268.

²⁰Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, 252-255.

3) Kekuatan eksekusi / *executoriale kracht*, artinya kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.²¹

Putusan itu memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan bukti setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap *in kracht*. Maksudnya apabila upaya hukum (*verzet*, *banding* dan *kasasi*) tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu itu telah habis.²²

d. Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA)

Sistem Administrasi Perkara pada tingkat pertama disingkat SIADPA adalah sarana penunjang bagi proses Peradilan Agama. Aplikasi SIADPA adalah aplikasi pengolah dokumen-dokumen keperkaraan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko (formulir). Prinsip kerja SIADPA mirip dengan *Mail Merge* yang dikenal di *Microsoft Word*. Prinsip kerja dari SIADPA adalah dengan menggabungkan data-data perkara dengan dokumen (blanko). Data-data perkara didalam dokumen blanko disebut dengan variabel. Variabel-variabel ini ditunjukkan dengan angka atau nomor.

Nantinya pada saat hendak mencetak suatu dokumen variabel-variabel di dalam dokumen blanko akan diganti dengan data-data keperkaraan yang telah diisikan oleh operator di SIADPA yang sesuai dengan variabel tersebut.

²¹Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 277.

²²Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, 255.

Bagian-bagian SIADPA :

1) Aplikasi

Aplikasi SIADPA dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

a) Aplikasi untuk operator

- i. SIADPA, merupakan aplikasi utama untuk sistem aplikasi SIADPA, berfungsi menginput dan mengedit data-data perkara serta mencetak dokumen-dokumen keperkaraan mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan dan pasca putusan.
- ii. SIADPA-KIPA, merupakan aplikasi untuk mengolah data-data dan mencetak laporan-laporan keuangan perkara. Proses penginputan data keuangan hanya melalui jurnal saja, selanjutnya laporan-laporan langsung mengambil data keuangan dari jurnal yang sudah dimasukkan tersebut
- iii. SIADPA LIPA, merupakan aplikasi untuk mencetak laporan-laporan LIPA. Semua data yang dicetak pada laporan-laporan SIADPA-LIPA mengambil dari data yang dimasukkan pada aplikasi SIADPA.
- iv. SIADPA-REGISTER, merupakan aplikasi untuk mencetak laporan-laporan register. Semua data yang dicetak pada laporan-laporan SIADPA-REGISTER

mengambil dari data yang dimasukkan pada aplikasi SIADPA.

v. JADWAL SIDANG, aplikasi ini digunakan untuk mencetak jadwal persidangan di Pengadilan Agama perhari pada tanggal tertentu.

b) Aplikasi untuk administrator (pemelihara jalannya aplikasi)

i. SIADPA-TOOL, merupakan aplikasi kunci yang digunakan untuk mengatur jalannya aplikasi SIADPA, dua fungsi SIADPA-TOOLS adalah :

i. Manajemen menu / dokumen blanko. Dengan menggunakan SIADPA-TOOLS di sub menu master blanko dokumen, administrator dapat menambah, mengurangi atau mengedit menu-menu dan dokumen blanko yang digunakan oleh aplikasi SIADPA mulai dari pendaftaran sampai putusan dan pasca putusan.

ii. Manajemen variabel-variabel. Dengan menggunakan SIADPA di sub menu master variabel, administrator dapat menambah atau mengedit variabel-variabel yang digunakan di dalam dokumen-dokumen SIADPA. Jika suatu

variabel tidak sesuai atau tidak ada. Administrator tinggal mengedit atau menambah variabel baru.

Selain itu ada juga menu-menu lain yang dapat digunakan oleh administrator, yaitu Master Majelis Hakim, Master Desa dan *Backup Database*.

- i. *Setting*. Aplikasi *Setting* digunakan untuk mengatur user, tampilan warna dan setting-setting dasar aplikasi lainnya. Khusus untuk manajemen user dan *password*, administrator dapat menentukan *password* dan hak akses masing-masing user melalui aplikasi ini.
- ii. *Doc Setup*. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah atau membantu membuat atau mengedit dokumen blanko.
- iii. *Database Tool*. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi yaitu:
 - *Install Database*
 - *Backup Database*
 - *Restore Database*
 - *Query Database*

2) Data.

Data-data pemerintahan disimpan di dalam 2 buah file data *Microsoft SQL Server* dan terdapat di komputer server.

3) Dokumen.

Seluruh dokumen-dokumen blanko aplikasi SIADPA diletakkan di folder DOC di dalam folder utama aplikasi SIADPA.

4) Laporan.

Untuk mencetak laporan-laporan SIADPA digunakan juga semacam blanko laporan yang disimpan dalam format file rpt (Crystal Report), file-file rpt tersebut diletakkan di folder SIADPA di sub folder laporan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SIADPA juga masuk kategori informasi publik apabila telah dimasukkan dalam direktori putusan pengadilan, karena informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Dengan demikian Direktori Putusan adalah hasil akhir dari *anonimasi* putusan dalam SIADPA yang dimasukkan ke dalam *website* Pengadilan Agama.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mendefinisikan:

“ Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan atau penyelenggara dan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Arah dan fungsi SIADPA ini adalah membantu dengan cepat penyalinan, pembuatan dan pencetakan surat-surat dan dokumen-dokumen perkara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Membantu petugas meja satu dalam penyalinan dan pembuatan surat permohonan/gugatan, SKUM dan yang berkaitan dengan jenis surat kuasa.
- 2) Membantu petugas meja dua, meja tiga dan para hakim dalam pembuatan dan pencetakan Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukkan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang (PHS), Relas-relas, Pemberitahuan, Surat Pengantar dan dokumen-dokumen lainnya.
- 3) Membantu Panitera Pengganti, Hakim dan petugas yang diberi wewenang dalam pembuatan dan pencetakan Berita Acara Persidangan, Putusan, Penetapan dan Akta Cerai.

SIADPA ini berfungsi sebagai input awal sampai akhir proses perkara tingkat pertama dan sebagai input otomatis untuk Aplikasi keuangan, Register dan Pelaporan Perkara.

SIADPA adalah solusi dokumen, karena data yang diolah lebih dari 500 jenis dokumen yang harus dicetak di kertas (*hard copy*).

SIADPA ini dibangun dengan memanfaatkan *Microsoft Word* sebagai halaman pencetakan yang berbasis grafis.

Pengadilan Agama adalah Badan Publik sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu Pengadilan Agama sesuai maksud pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik. Tentunya informasi publik yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama salah satunya adalah informasi perkara.²³

2. Peradilan Islam

a. Pengertian Peradilan Islam

Peradilan Islam merupakan peraturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara dan juga dari peraturan syariat Islam.

Peradilan Islam hadir bukan hanya sekedar tuntutan dari sekelompok orang, melainkan peradilan Islam hadir sebagai pemenuhan perintah Allah, Tuhan semesta alam. Karenanya, peradilan Islam memiliki landasan yang kuat, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin.

- 1) Landasan Al Quran. Dalil-dalil yang menunjukkan keharusan adanya peradilan Islam berdasarkan Al-Qur'an adalah sbb:

²³ [http://F:\Implementasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama \(SIADPA\) dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama.html](http://F:\Implementasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama.html) (25 Juni 2014).

يَدَاوُرُدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah, (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shaad : 26).²⁴

- 2) Landasan As Sunnah. Hadits Rasulullah SAW yang menjadi dasar adanya peradilan Islam adalah hadits dari Amru bin ‘Ash. Sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila seorang hakim memutus perkara lalu ia berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka baginya mendapat dua pahala, dan apabila hakim menghukum lalu ia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah maka baginya mendapat satu pahala.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).²⁵

²⁴Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn ‘Abd al ‘Aziz Al Sa’ud, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an (Jakarta, tp, 1971), 736.

²⁵<http://sarmanta.16mb.com/2012/12/hukum-acara-peradilan-islam> (22 Juli 2014).

b. Unsur-unsur Peradilan Islam

Unsur-unsur peradilan Islam disebut juga dengan rukun qadha'. Rukun qadha' (unsur-unsur peradilan) yaitu apa yang menunjukkan eksistensi peradilan itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ahli fiqih menyebutkan bahwa peradilan Islam mempunyai

lima rukun atau unsur, yaitu:

- 1) Hakim (qadhi).
- 2) Hukum (qodho').
- 3) Al-mahkum bih (hak).
- 4) Al-mahkum 'alaih.
- 5) Al-mahkum lahu.²⁶

c. Prinsip-Prinsip Peradilan Islam

Prinsip-prinsip peradilan Islam. Negara-negara modern melaksanakan kepentingannya dengan menggunakan tiga kekuasaan, yaitu;

- 1) Kekuasaan perundang-undangan / *as-sulthoh at-tasyri'iyah* yang berwenang membuat undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif / *as-sulthoh at-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman / *as-sulthoh al-qodlo'iyah* yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia. Kita lihat

²⁶<http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam.html> (22 Juli 2014).

bahwa kekuasaan peradilan / kehakiman itu terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa kedua kekuasaan / lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi / ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan. Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan Islam yang jumlahnya ada delapan (8) yaitu:

- 1) Istiqlal al-qodlo' (kemerdekaan kehakiman).
- 2) Al-Musawah amamal qodlo' (kesamaan di hadapan hukum).
- 3) Majjaniyatul qodlo' (peradilan gratis).
- 4) At-taqodli 'ala darojatain aw al-isti'naf (upaya hukum naik banding).
- 5) Al-qodlo' fil Islam yaqumu 'ala nidhomi al-qodli al-fard (kehakiman).
- 6) 'Alaniyatu majlisil qodlo' (sidang peradilan yang terbuka)
- 7) Hushulul ijro'at fi muwajahatil khushum (mempertemukan pihak yang berselisih).
- 8) Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy (kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam).²⁷

d. Hukum Acara Peradilan Islam

Hukum acara peradilan Islam bersifat mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut dapat menyelesaikan suatu perkara

²⁷<http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam.html> (22 Juli 2014).

dengan secara adil sehingga masing-masing orang mendapatkan perlakuan yang adil dan benar di mata hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Berbicara mengenai hukum acara peradilan Islam, maka sistem pelaksanaan hukum acara tersebut harus sesuai dengan syari'at. Untuk dapat melaksanakan hukum tersebut, maka dibutuhkan asas dan landasan hukumnya. Dengan demikian, asas hukum acara peradilan Islam dapat mengatur tentang pelaksanaan hukum acara agar dapat di temukan suatu putusan hukum yang mencerminkan keadilan serta kepastian hukum.

Asas hukum adalah suatu landasan yang mengatur tentang pelaksanaan hukum acara agar dapat ditemukan suatu putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Asas-asas hukum acara merupakan pedoman bagi para penegak hukum dalam menerapkan hukum acara. Asas-asas penting dalam hukum acara Islam, antara lain :

1. Sumber hukum acara adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' kaum muslimin.
2. Hakim memiliki kemerdekaan dalam memutuskan perkara.
3. Pihak yang berperkara adalah sama dalam majelis, pandangan, dan keputusan.
4. Bukti wajib atas penggugat dan penuduh, sedang sumpah wajib atas pihak yang menolak gugatan atau tuduhan.
5. Memutus suatu perkara apabila telah jelas (kedudukannya).

6. Putusan hakim tidak dapat di batalkan oleh apapun.²⁸

3. *Ghibah*

a. Pengertian *Ghibah*

Islam merupakan agama sempurna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam. Kesempurnaan Islam ini menunjukkan bahwa syariat yang dibawa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam itu adalah rahmatil lil'amin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhabarkan didalam firman-Nya :


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Aku mengutusmu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Al Anbiya’: 107).²⁹

Diantara wujud kesempurnaan agama Islam sebagai rahmatil lil'amin, adalah Islam benar-benar agama yang dapat menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi kehormatan, harga diri, harkat dan martabat manusia secara adil dan sempurna. Kehormatan dan harga diri merupakan perkara yang prinsipil bagi setiap manusia.

Setiap orang pasti berusaha untuk menjaga dan mengangkat harkat dan martabatnya. Ia tidak rela untuk disingkap aib-aibnya atau

²⁸<http://sarmanta.16mb.com/2012/12/hukum-acara-peradilan-islam> (22 Juli 2014).

²⁹Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn ‘Abd al ‘Aziz Al Sa’ud, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an (Jakarta, tp, 1971), 508.

pun dibebankan kejelekannya. Karena hal ini dapat menjatuhkan dan merusak harkat dan martabatnya di hadapan orang lain.

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، مَالُهُ، وَعِرْضُهُ، وَدَمُهُ، حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

4882. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap muslim adalah diharamkan atas muslim lainnya, pada hartanya, kehormatan dan darahnya. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat dengan hanya menghina saudaranya sesama muslim”. (At-Tirmidzi).³⁰

Hadits di atas menjelaskan tentang eratnya hubungan persaudaraan dan kasih sayang sesama muslim. Bahwa setiap muslim diharamkan menumpahkan darah (membunuh) dan merampas harta saudaranya seiman. Demikian pula setiap muslim diharamkan melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan, meremehkan, atau pun merusak kehormatan saudaranya seiman. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna dan ma'shum (terjaga dari kesalahan) kecuali para Nabi dan Rasul. Sebaliknya selain para Nabi dan Rasul termasuk kita tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan.³¹

Imam Nawawi mendefinisikan makna *ghibah* sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fatbul Bari Syarah

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al – Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud Buku 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 341.

³¹ Tim Al Ilmu Jember, “<http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/akhlak-adab/mewaspadaibahaya-ghibah/http://13-09-2014/11.51>” (13 September 2014).

Bukhari artinya: Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Adzkar mengikuti pandangan Al-Ghazali bahwa *ghibah* adalah menceritakan tentang seseorang dengan sesuatu yang dibencinya baik badannya, agamanya, dirinya (fisik), perilakunya, hartanya, orang tuanya, anaknya, istrinya, pembantunya, raut mukanya yang berseri atau masam, atau hal lain yang berkaitan dengan penyebutan seseorang baik dengan lafad (verbal), tanda, ataupun isyarat.³²

Kata *ghibah* berasal dari bahasa arab yang artinya mengumpat, sedangkan orang yang diumpatnya tidak ada di tempatnya (tidak mendengar langsung). Yang dimaksud dengan *ghibah* ialah mengumpat atau menggunjing, yakni menyebut atau membicarakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang yang digunjing, seperti kekurangannya, keburukannya atau aibnya, kepada orang lain dengan maksud untuk mencemarkan nama baiknya.

Berikut dapat disimpulkan beberapa poin tentang definisi *ghibah* diatas:

- 1) Membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, baik dengan ucapan, sindiran ataupun dengan isyarat.
- 2) Membicarakan aib orang lain, walaupun yang dibicarakan adalah benar adanya pada diri yang dibicarakan.

³²<http://www.alkhoirot.net/2013/12/hukum-gosip-ghibah-dalam-islam.html/09.50> (22 Juli 2014).

- 3) Jika yang dibicarakan mengetahui maka ia akan tidak suka aibnya dibicarakan pada orang lain.
- 4) Hal yang dibicarakan meliputi, kehidupan pribadi, keluarga maupun spiritual seseorang.
- 5) Karena membicarakan tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, ini artinya perbuatan licik dan pasti perbuatan ini mengandung unsur keinginan untuk merusak harga diri, atau kemulyaan seseorang.

Ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh yang suka membicarakan orang lain, yaitu pelanggaran terhadap hak Allah, karena ia melakukan apa yang dimurkainya, dan tebusannya adalah dengan taubat dan menyesali perbuatannya. Sedangkan yang kedua adalah pelanggaran terhadap kehormatan sesama. Jika *ghibah* telah didengar oleh orangnya maka dia harus menemuinya dan meminta maaf atas perbuatannya dalam membicarakan aibnya. Dalam hal ini sangatlah berat karena dosanya tidak hilang selama orang tersebut tidak memaafkan.

b. Hukum *Ghibah*

Hukum gosip (*ghibah*) ada tiga : haram, wajib, boleh

Dari sejumlah dalil Quran dan hadits di atas, maka ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum *ghibah* atau gosip itu terbagi tiga yaitu haram, wajib dan boleh.

1) Haram

Hukum asal gosip adalah haram. Gosip yang haram adalah ketika anda membicarakan aib sesama muslim yang dirahasiakan, baik aib itu terkait dengan bentuk fisik atau perilaku, terkait dengan agama atau duniawi. Hukum haram ini tersurat secara tegas dalam Al-Quran, hadits dan ijmak ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Qurtubi 16 / 436. Yang menjadi perselisihan ulama hanyalah apakah gosip termasuk dosa besar atau kecil. Mayoritas ulama menganggapnya sebagai dosa besar. Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami *ghibah* dan *namimah* (adu domba) termasuk dosa besar.

Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar berkata: *Ghibah* itu haram tidak hanya bagi pembawa gosip tapi juga bagi pendengar yang mendengar dan mengakui. Maka wajib bagi siapa saja yang mendengar orang memulai ber-*ghibah* untuk berusaha menghentikannya apabila ia tidak khawatir pada potensi ancaman. Apabila takut maka ia wajib mengingkari dengan hatinya dan keluar dari majelis pertemuan kalau memungkinkan. Apabila mampu mengingkari dengan lisan atau dengan mengalihkan pembicaraan maka hal itu wajib dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka ia berdosa.

2) Wajib

Ghibah atau membicarakan / menyebut aib orang lain adakalanya wajib. Hal itu terjadi dalam situasi di mana ia dapat

menyelamatkan seseorang dari bencana atau potensi terjadinya sesuatu yang kurang baik. Misalnya, ada seorang pria atau wanita yang ingin menikah. Dia meminta nasehat tentang calon pasangannya. Maka, si pemberi nasehat wajib memberi tahu keburukan atau aib calon pasangannya sesuai dengan fakta yang diketahui pemberi nasehat. Atau seperti si A memberitahu pada si B bahwa si C berencana untuk mencuri hartanya atau membunuhnya atau mencelakakan istrinya.

3) Boleh

QS An Nisa : 148

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

Artinya: Allah tidak menyukai Ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³³

Imam Nawawi dalam Riyadus Shalihin 2 / 182 membagi gosip atau *ghibah* yang dibolehkan menjadi enam sebagai berikut:

Pertama, *At-Tazhallum*. Orang yang terzalimi boleh menyebutkan kezaliman seseorang terhadap dirinya. Tentunya hanya bersifat pengaduan kepada orang yang memiliki qudrah (kapasitas) untuk melenyapkan kezaliman.

³³Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn ‘Abd al ‘Aziz Al Sa’ud, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an (Jakarta, tp, 1971), 147.

Kedua, *isti'ānah* (meminta pertolongan) untuk merubah atau menghilangkan kemungkarannya. Seperti mengatakan kepada orang yang diharapkan mampu menghilangkan kemungkarannya: "Fulan telah berbuat begini (perbuatan buruk). Cegahlah dia."

Ketiga, *Al-Istifta'* atau meminta fatwa dan nasehat seperti perkataan peminta nasehat kepada mufti (pemberi fatwa): "Saya dizalimi oleh ayah atau saudara, atau suami."

Keempat, *at-tahdzīr lil muslimīn* (memperingatkan orang-orang Islam) dari perbuatan buruk dan memberi nasehat pada mereka.

Kelima, orang yang menampakkan kefasikan dan perilaku maksiatnya. Seperti menampakkan diri saat minum miras (narkoba), berpacaran di depan umum, dll.

Keenam, memberi julukan tertentu pada seseorang. Apabila seseorang dikenal dengan julukan.

Kategori dan bolehnya *ghibah* untuk enam kasus di atas disetujui oleh Imam Qurtubi dan dianggap pendapat yang ijmak.

Dalam Tafsir Al-Qurtubi 16 / 339 iya menyatakan :

وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ لِلْقَاضِي تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَيَّ أَخَذَ حَقَّكَ مِمَّنْ ظَلَمَكَ فَتَقُولُ
فُلَانٌ ظَلَمَنِي أَوْ غَضَبَنِي أَوْ خَانَنِي أَوْ ضَرَبَنِي أَوْ قَذَفَنِي أَوْ أَسَاءَ إِلَيَّ، لَيْسَ
بِعَيْبَةٍ. وَعُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ مُجْمِعَةٌ

“Begitu juga ucapan anda pada hakim meminta tolong untuk mengambil hak anda yang diambil orang yang menzalimi lalu anda

berkata pada hakim: Saya dizalimi atau dikhianati atau dighasab olehnya maka hal itu bukan *ghibah*. Ulama sepakat atas hal ini”.³⁴

a. Bahaya sifat *ghibah*

Ghibah merupakan perilaku buruk dan berbahaya. Para ulama terdahulu telah menyebutkan tentang bahaya *ghibah*. Imam Al Qurthubi menyebutkan bahwa *ghibah* itu termasuk dosa besar, sebanding dengan dosa pembunuhan, riba, zina, dan dosa-dosa besar yang lain.

Hasan Al Bashri berkata, “Demi Allah, menggunjing lebih cepat merusak agama seorang mukmin melebihi dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya.”

Qatadah berkata, “Disebutkan kepada kita bahwa siksa kubur itu terdiri dari tiga perkara : sepertiga dari *ghibah*, sepertiga dari kencing (tanpa besuci), dan sepertiga dari namimah (mengadu domba)”. Diceritakan, suatu ketika ada seseorang yang sedang menggunjing di hadapan ulama salaf, maka dia menegurnya dan berkata, “Hai kamu! Berhati-hatilah seperti engkau berhati-hati terhadap jilatan anjing”.

Syaikh ‘Abdurrahman As Sudais berkata dalam salah satu khutbahnya, “Menggunjing yang paling berbahaya dan paling besar madhorotnya adalah gunjingan yang dapat menjatuhkan kehormatan para pemimpin umat Islam. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah mendoakan mereka, menampakkan kebaikan-kebaikan mereka, serta saling memberikan nasehat secara rahasia sehingga tidak

³⁴<http://www.alkhoirot.net/2013/12/hukum-gossip-ghibah-dalam-islam.html/09.50> (22 Juli 2014).

membuat panas hati orang-orang awam dan masyarakat. Demikian juga terhadap para ulama dan dai, kedustaan terhadap mereka mudah didengar orang banyak dan menggunjing mereka adalah sikap tercela. Barang siapa yang telah menjatuhkan mereka dan menimpakan aib kepada mereka, maka Allah akan mengujinya dengan menjadikan hatinya mati sebelum jasadnya mati.”

Berikut pula bahaya *ghibah* :

- a) Nama baik seseorang bisa hancur
- b) Menimbulkan rasa permusuhan dengan orang lain
- c) Memutuskan persaudaraan dikalangan manusia
- d) Menimbulkan perbuatan fitnah

b. Hukuman bagi pelaku *ghibah*

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ الْإِتِّعَانُ بِؤَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ.

4880. Dari Abu Barzah Al Aslami, Rasulullah SAW bersabda, “Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan tidak masuk kedalam hatinya, janganlah kalian mengumpat orang muslim, dan janganlah pula mencari-cari kesalahannya. Karena sesungguhnya barang siapa mencari-cari kesalahannya maka Dia akan menampakkannya (sekalipun) didalam rumahnya”. (Al Misykah, edisi kedua At-Taliq Ar-Raghib).³⁵

Sementara hukuman akhirat yang dipersiapkan bagi orang yang suka menggunjing adalah sebagaimana yang disabdakan

³⁵Muhammad Nashiruddin Al – Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud Buku 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 340.

Nabishallallahu ‘alaihi wa sallam dari Anas radhiyallahu ‘anhu, “Ketika aku mi’raj, aku melewati kaum yang memiliki kuku dari tembaga, yang mencakar dan melukai wajah dan dada mereka. Aku bertanya, “Siapa mereka itu ya Jibril?”. Jibril menjawab, “Mereka adalah orang yang memakan daging manusia dan menodai kehormatan mereka (menggunjing).” (HR. Abu Dawud).³⁶

4. Teknologi Informasi

a) Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi / *information technology* biasa disebut TI, atau *infotech*. Teknologi informasi lahir sekitar 1947, yang ditandai dengan ditemukannya komputer sebagai komponen utama dimana mulai populer di akhir dekade 70-an. Teknologi Informasi yang diartikan secara harfiah Teknologi (Bahasa Indonesia) dan *Technology* (Bahasa Inggris), berasal dari 5 bahasa Yunani ”Techne” yang berarti adalah seni. Teknologi merupakan pembuatan benda-benda yang dapat diamati secara inderawi untuk melayani kebutuhan atau gagasan manusia. Sedangkan Informasi (Bahasa Indonesia) dan *Information* (Bahasa Inggris) berasal dari ”to-*Inform*” yang berarti adalah memberitahu. Berikut ini adalah berbagai pendapat mengenai definisi teknologi informasi:

- 1) Kamus Oxford : Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk

³⁶<http://buletin.muslim.or.id/akhlaq/1768/22-07-2014/09.51> (22 Juli 2014).

menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar.

- 2) Martin : Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.
- 3) Lucas : Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Mikrokomputer, computer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemroses transaksi, perangkat lunak lembar kerja (spreadsheet), dan peralatan komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi.

Jadi Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputerisasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan gambar (video). Sedangkan Teknologi Komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pemindai sidik jari, dan bahkan CD-ROM. Komputer adalah mesin serba guna yang dapat dikontrol oleh program, digunakan untuk mengolah data menjadi informasi

b) Dasar hukum Teknologi Informasi

Dasar hukum yang digunakan dalam mengembangkan teknologi informasi di Lingkungan Peradilan Agama, adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 4) SK. KMA. No. 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
- 6) SK. WKMA Non Yudisial No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
- 7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 8) Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 211/Dja/HK.65/VI/2010 tentang Dukungan Pimpinan terhadap Publikasi Putusan Perkara.³⁷

³⁷ Yusron Barizi, "Respon Mahasiswa", <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/abstract/02210061.pdf> (16 September 2014).

c) Hubungan Privasi dengan Teknologi Informasi

1) Pengertian privasi

Privasi sebagai terminologi tidaklah berasal dari akar budaya masyarakat Indonesia. Samuel D Warren dan Louis D Brandeis menulis artikel berjudul “Right to Privacy” di Harvard Law Review tahun 1890. Mereka seperti halnya Thomas Cooley di tahun 1888 menggambarkan Right to Privacy sebagai Right to be Let Alone atau secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai hak untuk tidak di “usik” dalam kehidupan pribadinya. Hak atas privasi dapat diterjemahkan sebagai hak setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk dimasuki dan dipergunakan oleh orang lain. Setiap orang yang merasa privasinya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang dikenal dengan istilah Privacy Tort.

Sebagai acuan guna mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran privasi dapat digunakan catatan dari William *prosser* yang pada tahun 1960 memaparkan hasil penelitiannya terhadap 300-an gugatan privasi yang terjadi. Pembagian yang dilakukan *prosser* atas bentuk umum peristiwa yang sering dijadikan dasar gugatan.

Privasi yaitu dapat kita jadikan petunjuk untuk memahami privasi terkait dengan media. Adapun peristiwa-peristiwa itu yakni :

- i. *Intrusion*, yaitu tindakan mendatangi atau mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa ijin yang bersangkutan.
- ii. *Public disclosure of embarrassing private facts*, yaitu penyebaran informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang.
- iii. *Publicity which places some one false light in the public eye*, yaitu publikasi yang mengelirukan pandangan orang banyak terhadap seseorang.
- iv. *Appropriation of name or likeness* yaitu penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu. Peristiwa ini lebih terkait pada tindakan pengambilan keuntungan sepihak atas ketenaran seorang selebritis. Nama dan kemiripan si selebritis dipublikir tanpa ijin.

Dalam menentukan batas-batas privasi dimaksud memang tidak terdapat garis hukum yang tegas sehingga masih bergantung pada subjektifitas pihak-pihak yang terlibat. Terlanggar atau tidaknya privasi tentunya bergantung pada perasaan subjektif si objek berita.³⁸

Menyadari konsep psikologi yang ada pada setiap manusia, mutakhir bagaimanapun perkembangan teknologi

³⁸ Yusron Barizi, "Respon Mahasiswa", <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/abstract/02210061.pdf> (16 September 2014).

informasi, maka akan semakin mutakhir pula bentuk dan modus individu melakukan kejahatan. Hal tersebut tidaklah mengherankan jika berangkat pada konsepsi tidak ada kejahatan tanpa masyarakat.³⁹



³⁹Maskun, *Kejahatan*, 44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Metode penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis.²

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³ Sedangkan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan / *field research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data kongkret.⁴

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

²Ibid., 285.

³Ibid., 9.

⁴Komaruddin, dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), 183.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti meneliti di Pengadilan Agama Jember yang berlokasi di Jln. Sumatera Nomor 122 Telp. 0331-335765 Fax. 0331-333439 *wibwsite* : www.pajember.net // e-mail: pajember@yahoo.co.id.⁵

3. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁶ Subyek penelitian yang akan dijadikan sumber data atau informan yaitu:

1. Ketua Pengadilan Agama
2. Hakim
3. Panitera Muda Hukum (bertugas mengawasi pelaksanaan *upload* putusan)
4. Petugas Teknologi Informasi khususnya peng-*upload*-an putusan
5. Dosen

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik

⁵http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3 (03 September 2014).

⁶STAIN Jember, *Pedoman*, 47.

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷

Pengumpulan data yang digunakan peneliti dilihat dari sumber datanya yaitu:

1) Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer peneliti antara lain:

- a) Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama
- b) Buku-buku ilmiah
- c) Ketua Pengadilan Agama
- d) Hakim
- e) Panitera Muda Hukum (bertugas mengawasi pelaksanaan *upload* putusan)
- f) Petugas Peng-*upload* Putusan
- g) Dosen

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber sekunder peneliti antara lain:

- a) Jurnal ilmiah
- b) Kamus
- c) Website

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*, 224.

- d) Koran
- e) Dll.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan oleh peneliti antara lain:

a) Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati benda atau perilaku secara detail. Peneliti menggunakan observasi partisipatif moderat, dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.⁸ Dengan teknik observasi, peneliti akan terjun langsung ikut melakukan cara meng-*upload* putusan yang dilakukan oleh petugas peng-*upload*-an Pengadilan Agama sehingga peneliti dapat mengetahui cara pelaksanaannya.

b) Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan meminta keterangan kepada narasumber. Peneliti menggunakan wawancara semistruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, 227.

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁹ Peneliti menggunakan teknik wawancara ini agar dapat memperoleh pendapat maupun ide dari narasumber tentang penelitian ini.

c) Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya (catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan), gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti menggunakan dokumen untuk pengumpulan data sebagai pendukung dan pelengkap dalam penelitian ini.¹⁰ Teknik dokumen yang digunakan peneliti merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Peneliti menggunakan analisis data secara reduksi, dimana data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian*, 233.

¹⁰Ibid., 240.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹²

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya, sehingga penelitian kualitatif lebih menekankan aspek validitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).¹³ Dalam uji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.¹⁴

7. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian kualitatif adalah membangun teori dari data hasil penelitian.¹⁵

Tahap-tahap penelitian kualitatif dengan salah satu ciri pokoknya ialah peneliti sebagai instrumen penelitian khususnya pelaksanaan analisis

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian*, 247.

¹³Ibid., 269.

¹⁴Ibid., 274.

¹⁵Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN –Maliki Press, 2010), 277.

data sebagai ciri khasnya, dimana analisis data sudah bisa dimulai sejak awal pengumpulan data.

Dalam tahapan penelitian kualitatif dibagi menjadi dua tahapan sebagai berikut:

1) Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti masuk ke lapangan obyek studi. Dalam hal ini, terdapat 7 hal yang harus dilakukan dan harus dimiliki oleh seorang peneliti yaitu:

- a) Menyusun rancangan penelitian
- b) Memilih lapangan penelitian
- c) Mengurus perijinan
- d) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
- e) Memilih dan memanfaatkan informan
- f) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g) Persoalan etika penelitian

2) Tahap pekerjaan lapangan

Setelah pekerjaan pra lapangan dianggap cukup, maka peneliti bersiap-siap untuk masuk ke lokasi penelitian dengan membawa perbekalan yang disiapkan sebelumnya. Agar bisa masuk ke lokasi penelitian dengan mulus, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yakni:

- a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri

- b) Memasuki lapangan
- c) Berperan serta dalam mengumpulkan data
- d) Tahap analisis data.¹⁶



¹⁶Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, 281-288.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Jember termasuk dalam kawasan *tapal kuda* Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6” sampai 8° 33' 56” Lintang Selatan dan 6° 33' 6” sampai 7° 14' 33” Bujur Timur.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Kecamatan Kaliwates | 17. Kecamatan Sukorambi |
| 2. Kecamatan Sumbersari | 18. Kecamatan Ajung |
| 3. Kecamatan Patrang | 19. Kecamatan Jenggawah |
| 4. Kecamatan Arjasa | 20. Kecamatan Tanggul |
| 5. Kecamatan Jelbuk | 21. Kecamatan Semboro |
| 6. Kecamatan Pakusari | 22. Kecamatan Sumber Baru |
| 7. Kecamatan Sukowono | 23. Kecamatan Bangsalsari |
| 8. Kecamatan Kalisat | 24. Kecamatan Kencong |
| 9. Kecamatan Ledok Ombo | 25. Kecamatan Jombang |
| 10. Kecamatan Sumber Jambe | 26. Kecamatan Umbulsari |
| 11. Kecamatan Mayang | 27. Kecamatan Gumukmas |
| 12. Kecamatan Silo | 28. Kecamatan Puger |
| 13. Kecamatan Mumbul Sari | 29. Kecamatan Balung |
| 14. Kecamatan Tempurejo | 30. Kecamatan Wuluhan |
| 15. Kecamatan Rambipuji | 31. Kecamatan Ambulu |
| 16. Kecamatan Panti | |

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) BAITUL AMIN Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan

Sumbersari, Kecamatan Summersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember.

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1. KH. Mursyid	Periode 1950- 1960
2. KH. Abdullah Syarkawi	Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil	Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad	Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH.	Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH.	Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH.	Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, SH.	Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.MHum	Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, SH., MH.	Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, SH	Periode 2008-2010
12. Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum.	Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, SH.M.Kn	Periode 2013-Sekarang

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama

Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan *website* Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.

2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Jember yaitu : "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung".

Misi Pengadilan Agama Jember yaitu:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Mewujudkan aparat peradilan Agama Jember yang memiliki akuntabilitas dan integritas moral yang tinggi
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

IAIN JEMBER

3. Struktur Organisasi



4. Peta Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Kecamatan Kaliwates | 17. Kecamatan Sukorambi |
| 2. Kecamatan Sumbersari | 18. Kecamatan Ajung |
| 3. Kecamatan Patrang | 19. Kecamatan Jenggawah |
| 4. Kecamatan Arjasa | 20. Kecamatan Tanggul |
| 5. Kecamatan Jelbuk | 21. Kecamatan Semboro |
| 6. Kecamatan Pakusari | 22. Kecamatan Sumberbaru |
| 7. Kecamatan Sukowono | 23. Kecamatan Bangsalsari |
| 8. Kecamatan Kalisat | 24. Kecamatan Kencong |
| 9. Kecamatan Ledokombo | 25. Kecamatan Jombang |
| 10. Kecamatan Sumberjambe | 26. Kecamatan Umbulsari |
| 11. Kecamatan Mayang | 27. Kecamatan Gumukmas |
| 12. Kecamatan Silo | 28. Kecamatan Puger |
| 13. Kecamatan Mumbulsari | 29. Kecamatan Balung |
| 14. Kecamatan Tempurejo | 30. Kecamatan Wuluhan |
| 15. Kecamatan Rambipuji | 31. Kecamatan Ambulu |
| 16. Kecamatan Panti | |

5. Tupoksi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
 - b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
 - c. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
 - d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
 - e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
 - f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya
6. Hakim
- 1) Drs. Ilham Abdullah, SH., M. Kn.
 - 2) Drs. Waluyo, SH.
 - 3) H. Ali Suwandi, SH.
 - 4) Imam Mahdi, SH., MH.
 - 5) Drs. H. Samsul Huda.
 - 6) Drs. Khoirul Muhtarom, SH., MH.
 - 7) Drs. Yayan Sopyan, MH.
 - 8) Drs. Ach. Zayyadi, SH.
 - 9) Drs. HM. Iddris Abdir, SH., MH.

10) Drs. Khamimudin, MH.

11) Drs. Saifudin, MH.

12) Drs. Suyadi, MH.

7. Kepaniteraan

1) H. Mahmud, SH.

2) Khadimul Huda, SH.

3) Kholid Darmawan, SH.

4) Hamid Salama, SH.

5) Hidayatullah, SH.

8. Kesekretariatan

1) M. Agus Syamsul Arief, SH.

2) Dian Bahtiar, SH.

3) Faesol Hasbi, SE., SH.

4) Erlinawati, SH.

5) Ahmad Muhammad Nuruzzaman A.

6) Riza Amalia, SEI.

7) Mohammad Hazin.

8) Sulaiman, SH.

9. Panitera Pengganti

1) Akhmad Marjuki, SH.

2) Drs. Sufiyani.

3) Phillien Sophia, SH.

4) Moh. Asir.

5) Nurul Hidayat, SH.

6) Umar Suki, SH.

7) HM. Halil, SH.

8) As'ari, SH.

10. Jurusita Pengganti

1) Ambar Budi Utomo.

2) Abdur Rachman.¹

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Landasan yuridis *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember.

Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) merupakan salah satu layanan publik yang dimiliki Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Jember telah meng-*upload* ± 40.000 putusan selama setahun terakhir ini.

SIADPA ini berfungsi sebagai input awal sampai akhir proses perkara tingkat pertama dan sebagai input otomatis untuk Aplikasi Keuangan, Register dan Pelaporan Perkara.

Pengadilan Agama adalah Badan Publik sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu Pengadilan Agama sesuai maksud pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik. Tentunya informasi publik yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama salah satunya adalah informasi perkara.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai bapak Yayan mengenai landasan yuridis mengenai *upload* putusan bahwa ”Landasan yuridis tentang *upload* putusan

¹http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3 (03 September 2014).

berdasarkan UU Keterbukaan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung².

Putusan yang di-*upload* ke media massa misalnya internet memiliki dasar hukum sejak adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Peneliti mewawancarai bapak Ilham, kemudian dipertegas oleh bapak mengenai SK KMA sebagai berikut:

Upload putusan memiliki landasan yuridis setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Di dalam surat tersebut terdapat poin menimbang: a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan poin mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sehingga *upload* putusan dipublikasikan.³

Alasan bapak Ilham juga mengenai landasan *upload* putusan dapat diakses di media massa misalnya internet karena setelah putusan dibacakan dan terbuka untuk umum, maka putusan tersebut menjadi informasi publik. Jika putusan tersebut ditutupi atau tidak digunakan untuk informasi publik, maka akan mendapat ancaman pidana sedangkan SIADPA merupakan lanjutan dari program pedoman kerja Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin).

Dari hasil wawancara, peneliti merangkum bahwa landasan yuridis *upload* putusan berawal dari adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan kemudian barulah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan

²Yayan, *wawancara*, Jember, 11 September 2014.

³Ilham, *wawancara*, Jember (15 September 2014).

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik kemudian keluarlah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dibuat dan dalam melaksanakan *Updating* Transparansi Peradilan meliputi Transparansi Keuangan, Informasi Keperkarahan (Jadwal Sidang, Perkara yang diputus, Putusan, Statistik Perkara) dan SOP melalui *website* Pengadilan Agama sedangkan Mahkamah Agung memiliki *wibesite* sendiri yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2. Pelaksanaan *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember

SIADPA adalah solusi dokumen, karena data yang diolah lebih dari 500 jenis dokumen yang harus dicetak di kertas (*hard copy*). SIADPA ini dibangun dengan memanfaatkan *Microsoft Word* sebagai halaman pencetakan yang berbasis grafis.

Aplikasi SIADPA adalah aplikasi pengolah dokumen-dokumen keperkarahan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko (*formulir*). Prinsip kerja SIADPA mirip dengan *Mail Merge* yang dikenal di *Microsoft Word*. Prinsip kerja dari SIADPA adalah dengan menggabungkan data-data perkara dengan dokumen (*blanko*). Data-data perkara didalam dokumen blanko disebut dengan variabel. Variabel-variabel ini ditunjukkan dengan angka atau nomor.

Wawancara dan observasi langsung cara peng-*upload*-an kepada mas Iwan.

Menurutnya, sebelum putusan di-*upload* ke *wibesite* Direktori Putusan Mahkamah Agung, file putusan yang berbentuk *Microsoft Word* dibuka kemudian hal-hal yang harus dihilangkan atau disamarkan (*anonimasi*) dilakukan misalnya identitas para pihak jika itu mengenai masalah perkawinan. Untuk selain perkawinan tidak dihilangkan atau disamarkan identitasnya, lalu di-*save as* berbentuk *Rich Text Format*. Pada akhirnya, barulah mengisi blanko formulir yang ada di-*wibesite* Direktori Putusan Mahkamah Agung.⁴

⁴Iwan, wawancara, Jember (17 Juli 2014).

Berikut ini putusan yang telah dianonimasi oleh peneliti saat penelitian berlangsung, yaitu :

NO	PUTUSAN MURNI	ANONIMASI
1.	1439/Pdt.G/2014/PA.Jr	1439_Pdt.G_2014_PA.Jr
2.	1840/Pdt.G/2014/PA.Jr	1840_Pdt.G_2014_PA.Jr
3.	1991/Pdt.G/2014/PA.Jr	1991_Pdt.G_2014_PA.Jr
4.	2027/Pdt.G/2014/PA.Jr	2027_Pdt.G_2014_PA.Jr
5.	2066/Pdt.G/2014/PA.Jr	2066_Pdt.G_2014_PA.Jr
6.	2101/Pdt.G/2014/PA.Jr	2101_Pdt.G_2014_PA.Jr
7.	2184/Pdt.G/2014/PA.Jr	2184_Pdt.G_2014_PA.Jr
8.	2613/Pdt.G/2014/PA.Jr	2613_Pdt.G_2014_PA.Jr
9.	2800/Pdt.G/2014/PA.Jr	2800_Pdt.G_2014_PA.Jr
10.	2948/Pdt.G/2014/PA.Jr	2948_Pdt.G_2014_PA.Jr
11.	3021/Pdt.G/2014/PA.Jr	3021_Pdt.G_2014_PA.Jr
12.	3061/Pdt.G/2014/PA.Jr	3061_Pdt.G_2014_PA.Jr
13.	3094/Pdt.G/2014/PA.Jr	3094_Pdt.G_2014_PA.Jr
14.	3230/Pdt.G/2014/PA.Jr	3230_Pdt.G_2014_PA.Jr
15.	3232/Pdt.G/2014/PA.Jr	3232_Pdt.G_2014_PA.Jr
16.	3262/Pdt.G/2014/PA.Jr	3262_Pdt.G_2014_PA.Jr
17.	3263/Pdt.G/2014/PA.Jr	3263_Pdt.G_2014_PA.Jr
18.	3264/Pdt.G/2014/PA.Jr	3264_Pdt.G_2014_PA.Jr
19.	3265/Pdt.G/2014/PA.Jr	3265_Pdt.G_2014_PA.Jr
20.	3298/Pdt.G/2014/PA.Jr	3298_Pdt.G_2014_PA.Jr
21.	3332/Pdt.G/2014/PA.Jr	3332_Pdt.G_2014_PA.Jr
22.	3360/Pdt.G/2014/PA.Jr	3360_Pdt.G_2014_PA.Jr
23.	3361/Pdt.G/2014/PA.Jr	3361_Pdt.G_2014_PA.Jr
24.	3362/Pdt.G/2014/PA.Jr	3362_Pdt.G_2014_PA.Jr
25.	3390/Pdt.G/2014/PA.Jr	3390_Pdt.G_2014_PA.Jr
26.	3391/Pdt.G/2014/PA.Jr	3391_Pdt.G_2014_PA.Jr
27.	3426/Pdt.G/2014/PA.Jr	3426_Pdt.G_2014_PA.Jr
28.	3429/Pdt.G/2014/PA.Jr	3429_Pdt.G_2014_PA.Jr
29.	3454/Pdt.G/2014/PA.Jr	3454_Pdt.G_2014_PA.Jr
30.	3457/Pdt.G/2014/PA.Jr	3457_Pdt.G_2014_PA.Jr

Tabel : Putusan bulan Agustus.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SIADPA juga masuk kategori informasi publik apabila telah dimasukkan dalam direktori putusan pengadilan, karena informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Dengan demikian Direktori Putusan adalah hasil akhir dari anonimasi putusan dalam SIADPA yang dimasukkan ke dalam *website* Pengadilan Agama.

Kemudian wawancara dilanjutkan kepada bapak Khamimudin tentang hal-hal yang perlu disamarkan atau dihilangkan dalam sebuah putusan yang akan di-*upload*, bapak Khamimudin menjelaskan dengan memperlihatkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai berikut:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan pada poin VI tentang Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu dalam Informasi yang Wajib Diumumkan dan Informasi yang dapat Diakses Publik telah jelas perkara apa saja yang dikaburkan antara lain: nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara.⁵

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan pada poin VI tentang Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu dalam Informasi yang Wajib Diumumkan dan Informasi yang dapat Diakses Publik sebagai berikut:

- a. Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

⁵Khamimuddin, *wawancara*, Jember (11 September 2014).

- 1) Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:
 - a) Tindak pidana kesusilaan
 - b) Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga
 - c) Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi
 - d) Tindakan pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup
 - 2) Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:
 - a) Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan
 - b) Pengangkatan anak
 - c) Wasiat
 - d) Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup
 - 3) Mengaburkan nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak
- b. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang dimaksud dalam butir a, meliputi:
- 1) Nama dan nama alias
 - 2) Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan serta
 - 3) Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti
- c. Identitas saksi ahli dan kuasa hukum para pihak, jika ada tidak perlu dikaburkan
- d. Pengaburan dilakukan dengan cara:

- 1) Menghitamkan informasi dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak / *hardcopy* atau
- 2) Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik / *softcopy* misalnya “MULYADI” yang statusnya terdakwa ditulis “TERDAKWA”.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Wawan tentang pelaksanaan *upload* putusan tersebut setelah adanya SK-KMA.

Menurut bapak Wawan, *upload* putusan di Pengadilan Agama Jember dilaksanakan oleh 2 petugas yaitu mas Iwan dan mas Mujahid. Selama proses peng-*upload*-an, sesekali pengawasan dilakukan oleh saya tetapi seringkali putusan yang banyak belum di-*upload* karena terkendala dengan jaringan dan petugas yang minim. Oleh karena itu, para petugas biasanya mengerjakan *upload* putusan diluar jam kerja.⁶

Peneliti merangkum hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan *upload* putusan sangat sistematis sesuai prosedur SK-MKA yang didalamnya terdapat proses pengkaburan identitas para pihak dari file mentah sampai di-*upload* ke *wibesite* Mahkamah Agung. Untuk waktu peng-*upload*-an, petugas mengalami kendala pada jaringan karena banyaknya perkara yang ada dan minimnya petugas sedangkan peng-*upload*-an tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember saja, sehingga putusan yang di-*upload* mengalami keterlambatan.

3. Pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan

Diantara wujud kesempurnaan agama Islam sebagai rahmatil lil'alamain, adalah Islam benar-benar agama yang dapat menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi kehormatan, harga diri, harkat dan martabat manusia secara adil dan sempurna. Kehormatan dan harga diri merupakan perkara yang prinsipil bagi setiap manusia.

⁶Wawan, *wawancara*, Jember (8 September 2014).

Namun, pada zaman yang berbeda dengan kecanggihan teknologi informasi misalnya internet dapat membawa dampak positif bagi manusia tetapi disisi lain teknologi informasi juga dapat membawa dampak negatif (kemudhorotan) bahkan kesempurnaan Islam sebagai rahmatan lil'amin dapat tecoreng. *Upload* putusan merupakan salah satu program Pengadilan Agama dalam melaksanakan *Updating* Transparansi Peradilan. Isi putusan tersebut menerangkan para pihak yang bersengketa kemudian di-*upload* ke *wibesite* Direktori Mahkamah Agung. Kemudian informasi tersebut akan menjadi milik publik. Jika informasi tersebut hanya dilihat mengenai masalah seseorang, maka dikhawatirkan akan diperbincangkan atau digunjing oleh publik sehingga akan menjurus pada suatu *ghibah*.

Bapak Yayan memberikan penjelasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan setelah diwawancarai oleh peneliti. Menurut bapak Yayan bahwa “*Upload* putusan dalam pandangan Islam tidak termasuk *ghibah* karena pada dasarnya putusan bersifat terbuka untuk umum dan putusan yang sudah diputus merupakan milik publik. Bahkan *ghibah* dibolehkan pada kondisi tertentu dengan tujuan syar’i misalnya untuk mengenalkan seperti *upload* putusan tersebut”.⁷

Begitu pula pendapat bapak Waluyo bahwa “Putusan yang di-*upload* tidak termasuk dalam *ghibah* karena semua identitas para pihak dihilangkan atau disamarkan”.⁸

Hal yang sama dikemukakan oleh bapak Saifuddin bahwa “*Upload* putusan dalam hukum Islam dibolehkan asalkan identitas para pihak disamarkan atau dihilangkan. Jika pada zaman nabi, putusan terbuka untuk umum kemudian didengar oleh banyak orang sehingga dijadikan hadits”.⁹

⁷Yayan, *wawancara*, Jember (11 September 2014).

⁸Waluyo, *wawancara*, Jember (8 September 2014).

⁹Saifuddin, *wawancara*, Jember (13 September 2014).

Imam Asy-Syaukani berkata, “Ketahuilah keharaman *ghibah* telah tetap berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan kesepakatan para ulama. Lafazh-lafadz yang terkandung di dalam nash-nash tersebut bersifat umum, mencakup seluruh individu kaum muslimin. Maka tidak boleh mengatakan *ghibah* dibolehkan ketika keadaan tertentu atau dibolehkan bagi orang tertentu kecuali berdasarkan dalil yang mengkhususkan keumuman ini.

Imam Nawawi mengatakan, “Ketahuilah sekalipun *ghibah* itu diharamkan, akan tetapi dibolehkan pada beberapa keadaan untuk kemashlahatan.

Wawancara kepada bapak Ilham menambah dan memperjelas mengenai pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan tersebut. Menurut bapak Ilham sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka semua informasi pengadilan Agama harus dipublikasikan sesuai prosedur yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK-MKA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sehingga *upload* putusan tidak termasuk *ghibah* karena dalam pembuatan perundangan-undangan telah memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk mengeluarkan sebuah kebijakan begitu pula mengenai hukum Islam. Setiap kebijakan memiliki 2 sisi seperti koin, hal yang sama pada *upload* putusan. Jika putusan ditiadakan (tidak dipublikasikan), dikhawatirkan akan menimbulkan *ghibah* bahkan fitnah. Pada masalah perdata Agama misalnya perceraian, maka identitas para pihak dianonimasi. Oleh karena itu, jangan hanya memandang suatu masalah hanya pada sisi negatif (kemudhorotannya) karena dibalik itu banyak sisi positif yang bermanfaat (kemaslahatannya).¹⁰

Jadi, peneliti dapat mengambil intisari dari wawancara beberapa narasumber atau informan bahwa *upload* putusan dalam pandangan hukum Islam tidak termasuk *ghibah* karena pada dasarnya pembacaan putusan terbuka untuk umum dan jelas bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kemudian keluarnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman

¹⁰Ilham, *wawancara*, Jember (15 September 2014).

Pelayanan Informasi di Pengadilan menjadikan dasar pertimbangan dari sebuah pandangan hukum Islam.

C. Pembahasan Temuan

Dalam proses penelitian, peneliti menemukan beberapa temuan sebagai berikut :

1. Perkara di Pengadilan Agama Jember yang diproses setiap harinya sangatlah menakjubkan terutama perkara perdata agama misalnya perceraian terutama cerai gugat. Untuk perkara selain perkara perdata agama dapat dihitung bahkan dalam satu bulan terkadang hanya 1 atau 2 perkara saja yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember misalnya mengenai waris bahkan untuk perkara ekonomi syari'ah tidak ada karena saat peng-*upload*-an dilakukan peneliti hanya meng-*upload* masalah perdata agama yaitu perceraian. Ternyata, minimnya perkara yang ditangani Pengadilan Agama Jember tentang perkara selain perdata agama dikarenakan kemungkinan para pihak yang memiliki masalah waris maupun ekonomi syari'ah menyelesaikan perkara secara musyawarah kemudian perkara tidaklah berhubungan dengan internal seseorang.
2. Sebelum adanya Direktori Putusan Mahkamah Agung, data-data yang dimiliki Pengadilan Agama Jember termasuk *upload* putusan dikirim melalui Dirjen masing-masing misalnya Pengadilan Agama mengirimkannya kepada Dirjen Agama yaitu Badilag semenjak tahun 2008 sedangkan Direktori Putusan Mahkamah Agung ada sejak tahun 2011 yang merupakan server (induk) dari segala ke-4 pengadilan di Indonesia atau kekuasaan kehakiman yang terdiri Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

3. Dalam proses peng-*upload*-an terjadi keterlambatan dikarenakan banyaknya perkara yang ditangani Pengadilan Agama, selain itu petugas yang bersangkutan serta jaringan yang digunakan untuk mentransfer data sangatlah sulit karena penggunaannya tidak hanya Pengadilan Agama Jember saja tetapi seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Apalagi instansi yan berada di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung. Sehingga petugas yang bersangkutan harus melakukannya diluar jam kerja dan itu juga berpengaruh terhadap jaringan, dimana jika peng-*upload*-an dilakukan pada jam kerja yang biasanya siang hari, maka pengguna jaringan sangatlah banyak dari berbagai Pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mensiasati kekurangan petugas dan jaringan maka petugas melakukan *upload* putusan pada malam hari (di luar jam kerja).
4. Saat dimana peneliti mewawancari bapak Wawan bahwa SIADPA bukanlah untuk publik tetapi untuk menunjang kinerja karyawan Pengadilan Agama terutama mempercepat pelayanan publik. Sedangkan menurut bapak Ilham bahwa SIADPA hanya sekali diumumkan kepada masyarakat terutama yang berperkara saja, untuk selanjutnya tidak ada.
5. Dalam SK-KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 pada poin prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik bahwa tidak semua jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Jember, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:
 - 1) Tindak pidana kesusilaan
 - 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga

- 3) Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi
 - 4) Tindakan pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup
- b. Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:
- 1) Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan
 - 2) Pengangkatan anak
 - 3) Wasiat
 - 4) Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup
- c. Mengaburkan nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan yuridis *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Di dalam surat tersebut terdapat poin menimbang: a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan poin mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sehingga *upload* putusan dipublikasikan.
2. Pelaksanaan *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember sangatlah sistematis sesuai dengan prosedural yang tercantum dalam SK-KMA RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011.

3. Pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan

Diantara wujud kesempurnaan agama Islam sebagai rahmatan lil'alamin, adalah Islam benar-benar agama yang dapat menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi kehormatan, harga diri, harkat dan martabat manusia secara adil dan sempurna. Kehormatan dan harga diri merupakan perkara yang prinsipil bagi setiap manusia.

Namun, pada zaman yang berbeda dengan kecanggihan teknologi informasi misalnya internet dapat membawa dampak positif bagi manusia tetapi disisi lain teknologi informasi juga dapat membawa dampak negatif (kemudhorotan) bahkan kesempurnaan Islam sebagai rahmatan lil'alamin dapat tecoreng. *Upload* putusan merupakan salah satu program Pengadilan Agama dalam melaksanakan *Updating* Transparansi Peradilan. Isi putusan tersebut menerangkan para pihak yang bersengketa kemudian di-*upload* ke *wibesite* Direktori Mahkamah Agung. Kemudian informasi tersebut akan menjadi milik publik. Jika informasi tersebut hanya dilihat mengenai masalah seseorang, maka dikhawatirkan akan diperbincangkan atau digunjing oleh publik sehingga akan menjurus pada suatu *ghibah*.

Ghibah dibolehkan pada kondisi tertentu sesuai dengan tujuan syar'i termasuk *upload* putusan. Dalam Tafsir Al-Qurtubi 16/339 iya menyatakan

وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ لِلْقَاضِي تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَيَّ أَخَذَ حَقَّكَ مِنْ ظَلَمِكَ فَتَقُولُ
فُلَانٌ ظَلَمَنِي أَوْ غَصَبَنِي أَوْ خَانَنِي أَوْ ضَرَبَنِي أَوْ قَذَفَنِي أَوْ أَسَاءَ إِلَيَّ، لَيْسَ
بِعَيْبَةٍ. وَعُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَيَّ ذَلِكَ جُمُعَةٌ

Artinya: Begitu juga ucapan anda pada hakim meminta tolong untuk mengambil hak anda yang diambil orang yang menzalimi lalu anda berkata pada hakim: Saya dizalimi atau dikhianati atau dighasab olehnya maka hal itu bukan *ghibah*. Ulama sepakat atas hal ini. Dan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 telah dijelaskan prosedur pengkaburan identitas pihak untuk melindungi para pihak agar tidak menjurus pada *ghibah*.

B. Saran-saran

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang harus dilaksanakan oleh setiap Pengadilan terutama Pengadilan Agama Jember. Jadi, apabila SIADPA merupakan salah satu informasi Pengadilan Agama maka harus diinformasikan kepada publik secara detail apa fungsi dan kegunaannya sehingga tidak hanya satu diantara orang yang mengetahui SIADPA tersebut dan tingkatkan pelayanan Pengadilan Agama sehingga penghargaan yang telah diperoleh dapat dipertahankan.
2. Kelancaran *upload* putusan sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Jadi, petugas yang bertugas meng-*upload* putusan sebaiknya ditambah karena semakin banyak perkara yang ditangani oleh Pengadilan

Agama Jember begitu pun dengan masalah jaringan sehingga tidak ada pekerjaan kantor yang dikerjakan di luar jam kerja.

3. Jika dimungkinkan, anonimasi diberlakukan untuk semua jenis perkara sehingga tidak hanya pada masalah perdata agama saja. Jadi, kekhawatiran yang akan timbul tidak terlalu tinggi dan akan mengurangi kemudhorotan yang menjurus pada *ghibah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Al – Albani, Muhammad Nashiruddin. 2013. *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud Buku 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 2000. *Sketsa Peradilan Agama*. ttp: Departemen Agama RI.
- Djalil, A. Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN – Maliki Press.
- Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn ‘Abd al ‘Aziz Al Sa’ud. 1971. *Al Qur’an dan Terjemahnya*. terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an. Jakarta: tp.
- Khamimudin. 2010. *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Gallery Ilmu.
- Komaruddin, dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin. 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. tt: Erlangga.
- Martinus, Surawan. 2001. *Kamus Kata Serapan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rifa'i, Moh. 1973. *Ushul Fiqih*. Bandung: PT Alma'arif.

Rizki, Gerry Muhamad. 2008. *KUHP & KUHP*. ttp: Permata Press.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

Simorangkir, J. C. T, Rudy T. Erwin, dan J. T. Prasetyo. 2006. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tri Wahyudi, Abdullah. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhriah, Erfaniah. 2009. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press.

Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa Departemen. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. Tt. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*. Ttp: Tp.

Internet

Yusron Barizi, "Respon Mahasiswa Fakultas Syari'ah Semester V UIN Malang Terhadap Hasil *Bahtsul Masâil* Ulama NU Tentang Tayangan *Infotainment*", <http://yusronbarizi.wordpress.com/2006/08/02/fatwaharamba-gi-infotainment-dari-nu> (25 Juni 2014).

Pengadilan Agama Rangkasbitung, “*Legalitas Teknologi Informasi Sebagai Sarana Proses Administrasi Perkara dan Beracara Di Pengadilan (Makalah Pembanding II Pada Acara Diskusi Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten Yang Diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa)*”, <http://parangkasbitung.net/PDFMakalah%20Diskusi%20Hukum%20PA.Rks.pdf> (17 September 2014).

Khairul Anam, “*Hacking (Perspektif hukum positif dan hukum Islam)*”, <http://digilib.uin-suka.ac.id/3474/1/BAB%20I,V.pdf> (19 September 2014).

Tim Al Ilmu Jember, “<http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/akhlak-adab/mewaspada-bahaya-ghibah/http://13-09-2014/11.51>” (13 September 2014).

[http://F:\Implementasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama \(SIADPA\) dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama.html](http://F:\Implementasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama.html) (25 Juni 2014).

<http://sarmanta.16mb.com/2012/12/hukum-acara-peradilan-islam> (22 Juli 2014).

<http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam.html> (22 Juli 2014).

<http://www.alkhoirot.net/2013/12/hukum-gossip-ghibah-dalam-islam.html> (22 Juli 2014).

<http://buletin.muslim.or.id/akhlaq/1768> (22 Juli 2014).

<https://translate.google.co.id/#en/id/unggah> (26 Juni 2014).

http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3 (03 September 2014).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AIDIYAH YUNIARIS DEWIANA**
NIM : 083 101 006
Prodi / Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Institusi : STAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 20 Januari 2015

Saya yang menyatakan



AIDIYAH YUNIARIS. D

NIM. 083 101 006

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP <i>UPLOAD</i> PUTUSAN PADA IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA (SIADPA) DI PENGADILAN AGAMA JEMBER	<i>Upload</i> putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Upload</i> putusan ditinjau dari hukum Islam 2. <i>Upload</i> putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) Jember 	<ol style="list-style-type: none"> a. Hukum mempublikasikan putusan (<i>upload</i> putusan) b. Sistem peradilan Islam mengenai informasi publik terhadap putusan a. Landasan yuridis <i>upload</i> putusan b. Pelaksanaan <i>upload</i> putusan pada SIADPA c. Batasan informasi <i>upload</i> putusan 	<ol style="list-style-type: none"> A. Primer <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Agama 2. Buku-buku 3. Hakim 4. Panitera Muda Hukum 5. Petugas Tehnologi Informatika (TI) Pengadilan Agama 6. Dosen B. Skunder <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Ilmiah 2. Kamus 3. <i>Website</i> 4. Koran 5. Dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan : Penelitian - kualitatif 2. Jenis Penelitian: Penelitian - lapangan / <i>field - reseacrh</i> 3. Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 4. Lokasi penelitian: Pengadilan Agama Jember 5. Metode analisis Data : Deskriptif - kualitatif 6. Keabsahan data: <ul style="list-style-type: none"> - Triangulasi sumber 	<p>Pokok masalah:</p> <p>Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap <i>upload</i> putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember?</p> <p>Sub pokok masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa landasan yuridis <i>upload</i> putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember? 2. Bagaimana pelaksanaan <i>upload</i> putusan pada implementasi sistem perkara administrasi Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember? 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap <i>upload</i> putusan tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
Jl. Jumat No. 94 Mangli, Telp.: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, Kode Pos 68136
Website: <http://stain-jember.cjb.net> – e-mail : stainjember@hotmail.com
J E M B E R

Nomor : Sti.07/PP.00.9/5648 /2014

Jember, 10 Juli 2014

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Agama Jember

Di -

JEMBER

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami mohon dengan hormat agar mahasiswi berikut ini :

Nama : Aidiyah yuniaris Dewiana

NIM : 083 101 006

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/Prodi : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dalam rangka penyelesaian/penyusunan skripsi, kami bermaksud mengadakan Penelitian selama ± 30 hari di Pengadilan Agama Jember dan pihak yang dituju adalah :

1. Ketua Pengadilan Agama Jember
2. Hakim
3. Petugas TI Pengadilan Agama (Karyawan yang bertugas dalam peng-upload-an putusan)

Penelitian yang akan dilakukan mengenai :

“ PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *UPLOAD* PUTUSAN PADA IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA (SIADPA) DI PENGADILAN AGAMA JEMBER ”

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Ketua

Wakil Ketua Bidang I Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Sholikin, S.Ag, M.H
19710115 199903 1 002



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL.SUMATERA NO.122 TELP. (0331) 335765 FAX. 333439
www.pajember.net email: pajember@yahoo.co.id

JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A4/3913/HM.01/IX/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember

menerangkan bahwa :

Nama : Aidiyah Yuniaris Dewiana
NIM : 083 101 006
Fakultas : Syariah/Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Telah melaksanakan kegiatan penelitian tentang "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPLOAD PUTUSAN PADA IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA (SIADPA) DI PENGADILAN AGAMA JEMBER" mulai tanggal 16 Juli 2014 sampai 22 September 2014

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya



Jember, 22 September 2014

Ketua,

[Signature]
Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.
Nip. 19570515 198403 1 007

FORMULIR PENGUMPULAN DATA

1. OBSERVASI

- a. Proses anonimasi putusan
- b. Proses peng-*upload*-an












2. WAWANCARA

- a. Apa landasan yuridis *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember?
- b. Bagaimana pelaksanaan *upload* putusan pada implementasi sistem administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA) di Pengadilan Agama Jember?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *upload* putusan tersebut?

3. DOKUMENTASI

- a. Publikasi Putusan dan Kaitannya dengan Reformasi Birokrasi oleh Drs. H. Sumasno, SH., M. Hum
- b. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Informasi Transparansi Peradilan Nomor: W13-A/2287/Hk.05/IX/2010
- c. Mahkamah Agung RI Badan Urusan Administrasi tentang SK-KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011

JURNAL PENELITIAN

Tanggal	Kegiatan	Nara Sumber	Keterangan
10 Juli 2014	Menyerahkan surat ijin penelitian ke Pengadilan Agama Jember	H. Nur Solikin, S. Ag., M.H.	
16 Juli 2014	Menerima surat persetujuan penelitian dari Pengadilan Agama Jember	M. Agus Syamsul Arief, S.H.	
	Observasi awal sebelum penelitian dilakukan	M. Agus Syamsul Arief, S.H.	
17 Juli 2014	Observasi dan wawancara tentang pelaksanaan <i>upload</i> putusan	Iwan Agus Wijaksono	
	Wawancara tentang landasan yuridis dan pandangan hukum Islam terhadap <i>upload</i> putusan	Drs. Khamimudin, M. H.	
8 September 2014	Wawancara tentang landasan yuridis, pelaksanaan dan pandangan hukum Islam terhadap <i>upload</i> putusan	Kholid Darmawan, S.H.	
9 September 2014	Ikut serta dalam proses peng- <i>upload</i> -an putusan dalam bimbingan dan pengawasan petugas	Iwan Agus Wijaksono	
11 September	Wawancara tentang landasan yuridis dan pandangan hukum Islam terhadap <i>upload</i> putusan	Drs. Khamimudin, S. H.	
	Wawancara tentang landasan yuridis dan pandangan hukum Islam terhadap <i>upload</i> putusan	Drs. Yayan Sopyan, M. H.	
13 September 2014	Wawancara tentang pandangan hukum Islam terhadap <i>upload</i> putusan	Drs. H. Saifuddin, M. HI.	
15 September 2014	Wawancara tentang landasan yuridis dan pandangan hukum Islam terhadap <i>upload</i> putusan	Drs. Ilham Abdullah, S. H., M.Kn.	
	Wawancara tentang landasan yuridis dan pandangan hukum Islam terhadap <i>upload</i> putusan	Drs. Waluyo, S. H.	

Jember, 23 September 2014
Ketua Pengadilan Agama Jember



Drs. Ilham Abdullah, S. H., M.Kn.

NIP. 19570515 198403 1 007

FOTO-FOTO



Wawancara kepada bapak Khamimudin



Wawancara kepada bapak Yayan, bapak Ilham, dan bapak Waluyo




Wawancara kepada mas Iwan



Ikut serta dalam peng-*upload*-an dengan dibimbing dan diawasi oleh mas Iwan

GAMBAR / DENAH



BIODATA PENULIS



Aidiyah Yuniaris Dewiana, lahir pada tanggal 10 Juni 1992 di Besuki, desa kecil di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dari seorang Ibu bernama Hj. Nailatul Khairiyah (Misyana) dan bapak H. Moch. Sugiwan Abdullah (Sugiwan).

Pada tahun 1998 bersekolah di SDN 1 Kalimas, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Banyuglugur pada tahun 2004, 3 tahun kemudian melanjutkan ke SMAN 2 Situbondo pada tahun 2007 dan terakhir menempuh studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2010 sampai sekarang.

Karya tulis ilmiah ini, penulis persembahkan untuk semua pihak yang telah membantu baik secara materi maupun motivasi. Semoga karya tulis ilmiah ini (skripsi) dapat bermanfaat dan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

IAIN JEMBER

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1840/Pdt.G/2014/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

----- RISKIYAH binti NIDIN (alm), umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta (toko Baju), tempat tinggal di Dusun Sumber Kokap RT.001 RW. 001 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;

MELAWAN

----- DODI SUSANTO bin SUNOTO (alm), umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun Sumber Kokap RT.001 RW. 001 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1840/Pdt.G/2014/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari 2013, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 008/008/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejak;

- Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Dusun Sumber Kokap RT.001 RW. 001 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember belum mempunyai anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Nopember 2013 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga kurang jujur kepada Penggugat dan selalu pamit keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Selain itu Tergugat diketahui Penggugat melalui HP nya telah berselingkuh dengan wanita lain dan sejak Bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pamit, dan tidak memberikan kabar berita dan tidak memberitahukan keberadaannya.;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sejak Januari 2014 dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

----- Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 008/008/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, kabupaten Jember tanggal 15 Januari 2013 (P.2);

----- Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

-----Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SALIMIN bin P. YAS, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di Dusun Sumber Kokap RT.001 RW. 001 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember belum mempunyai anak ;
- Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak Januari 2014 hingga sekarang ini sudah 2 bulan dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga kurang jujur kepada Penggugat dan selalu pamit keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Selain itu Tergugat diketahui Penggugat melalui HP nya telah berselingkuh dengan wanita lain dan sejak Bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pamit, dan tidak memberikan kabar berita dan tidak memberitahukan keberadaannya.;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sejak Januari 2014 dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. HABUN bin MISTO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan kasun , bertempat tinggal di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di Dusun Sumber Kokap RT.001 RW. 001 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember belum mempunyai anak ;

- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak Januari 2014 hingga sekarang selama 2 bulan dan penyebab percekocokan itu karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga kurang jujur kepada Penggugat dan selalu pamit keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Selain itu Tergugat diketahui Penggugat melalui HP nya telah berselingkuh dengan wanita lain dan sejak Bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pamit, dan tidak memberikan kabar berita dan tidak memberitahukan keberadaannya.;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sejak Januari 2014 dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari suaminya itu yaitu bernama DODI SUSANTO bin SUNOTO (alm);
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya;
- Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

----- Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 1 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga kurang jujur kepada Penggugat dan selalu pamit keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Selain itu Tergugat diketahui Penggugat melalui HP nya telah berselingkuh dengan wanita lain dan sejak Bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pamit, dan tidak memberikan kabar berita dan tidak memberitahukan keberadaannya.;

----- Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap ;

----- Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

----- Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 7 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

-----Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

-----Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

-----Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيذائها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً باتناً

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan

suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

-----Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (DODI SUSANTO bin SUNOTO (alm)) terhadap Penggugat (RISKIYAH binti NIDIN (alm));
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumberjambe, kabupaten Jember untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH sebagai Ketua Majelis, H. ALI SUWANDI S, SH serta Drs. SUYADI, MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. SUFIYANI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. ALI SUWANDI S, SH

Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. SUYADI, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SUFIYANI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,-
4. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	421.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

H. MAHMUD, S.H.

IAIN JEMBER

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1840/Pdt.G/2014/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

----- PENGGUGAT

MELAWAN

----- TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1840/Pdt.G/2014/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari 2013, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 008/008/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejak;
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Dusun Sumber Kokap RT.001 RW. 001 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember belum mempunyai anak ;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Nopember 2013 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga kurang jujur kepada Penggugat dan selalu pamit keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Selain itu Tergugat diketahui Penggugat melalui HP nya telah berselingkuh dengan wanita lain dan sejak Bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pamit, dan tidak memberikan kabar berita dan tidak memberitahukan keberadaannya.;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sejak Januari 2014 dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

----- Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 008/008/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, kabupaten Jember tanggal 15 Januari 2013 (P.2);

----- Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

-----Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di Dusun Sumber Kokap RT.001 RW. 001 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember belum mempunyai anak ;
- Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak Januari 2014 hingga sekarang ini sudah 2 bulan dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat

juga kurang jujur kepada Penggugat dan selalu pamit keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Selain itu Tergugat diketahui Penggugat melalui HP nya telah berselingkuh dengan wanita lain dan sejak Bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pamit, dan tidak memberikan kabar berita dan tidak memberitahukan keberadaannya.;

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sejak Januari 2014 dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di Dusun Sumber Kokap RT.001 RW. 001 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember belum mempunyai anak ;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak Januari 2014 hingga sekarang selama 2 bulan dan penyebab percekocokan itu karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga kurang jujur kepada Penggugat dan selalu pamit keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Selain itu Tergugat diketahui Penggugat melalui HP nya telah berselingkuh dengan wanita lain dan sejak Bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pamit, dan tidak memberikan kabar berita dan tidak memberitahukan keberadaannya.;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

- Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sejak Januari 2014 dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari suaminya itu yaitu bernama TERGUGAT (alm);
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya;
- Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 1 tahun hidup bersama rumah tangga di antara

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga kurang jujur kepada Penggugat dan selalu pamit keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Selain itu Tergugat diketahui Penggugat melalui HP nya telah berselingkuh dengan wanita lain dan sejak Bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pamit, dan tidak memberikan kabar berita dan tidak memberitahukan keberadaannya.;

----- Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap ;

----- Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

----- Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 7 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

-----Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

-----Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai

pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

-----Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.*

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *“Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

-----Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT (alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (alm));
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumberjambe, kabupaten Jember untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH sebagai Ketua Majelis, H. ALI SUWANDI S, SH serta Drs. SUYADI, MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. SUFIYANI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
ttd	ttd
H. ALI SUWANDI S, SH Hakim Anggota II	Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH
ttd	
Drs. SUYADI, MH	Panitera Pengganti,
	ttd
	Dra. SUFIYANI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 421.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

